



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 92/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Mudassir Hasri Gani, S.Psi.**
Alamat : Jalan Pahlawan LR1 RT/RW 001/001 Kel/Desa Mangempang, Kecamatan Barru, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Nama : **Dr. Aksah Kasim, S.H., M.H.**
Alamat : Pesse, RT.001/RW.003, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2020, memberi kuasa kepada **Dr. Heru Widodo, S.H., M.H., Mappinawang, S.H., Supriyadi Adi, S.H., M.H., Dhimas Pradana, S.H., M.H., Aan Sukirman, S.H., M.H., Habloel Mawadi, S.H., M.H., Mursalin Jalil, S.H., M.H., Migdal Eder Tupalangi, S.H., M.H., dan Abd Azis, S.H.**, advokat/konsultan hukum pada "HERU WIDODO LAW Office (HWL)", yang beralamat di Menteng Square Tower B Lantai 3, TBO. 42-45, Jalan Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru, beralamat di Jalan H. Andi Iskandar Unru Nomor 6 Barru, Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/PY.02.1-SU/7311/KPU-Kab/I/2021 tanggal 21 Januari 2021, Surat Kuasa Khusus Nomor 13/PY.02.1-SU/7311/KPU-KAB/I/2021 tanggal 25 Januari 2021, dan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-01/P.4.21/1/2021 tanggal 25 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Hifdzil Alim, S.H., M.H., Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum., Zahru Arqom, S.H., M.Lit., Imam Munandar, S.H., Muhammad Adi Sunata, S.H., Muhammad Hasan Muazis, S.H., M.H., Wilhemus Rio Resandhi, S.H., Yuni Iswanto., S.H., Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., M.M.R. Syukranil Khitam, S.H., Muhammad Misbah Datun, S.H., Chitto Cumbhadrika, S.H., M.H., C.L.A.**, advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum HICON Law & Policy Strategies serta **Patriyani, S.H., M.H., Ulfadrian Mandalani, S.H., M.H., Muh. Edriyadi Djufri, S.H., Abd. Basir, S.H.**, dan **Tri Utami Putri, S.H.**, Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur yang dalam perkara ini kesemuanya memilih alamat domisili di Jalan Sawo Nomor 45, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **Ir. H. Suardi Saleh, M.Si.**
 Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.
2. Nama : **Aska M.**
 Alamat : Kaworo, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Sadi Rinaldy Farmadi, S.H.**, dan **Anwar Said, S.H.**, advokat pada kantor

advokat Farmadi & Rekan, beralamat di Jalan Toddopuli I Setapak 1 No. 34, Kelurahan Kassi-kassi, Kota Makassar, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca dan mendengar permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barru;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Barru.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 95/PAN.MK/AP3/12/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

2. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/7311/KPU-Kab-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 [renvoi pada persidangan tanggal 28 Januari 2021].
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Tahun 2020 yang Pemohon ajukan.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan:
Ayat (1)
Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah :
 - a. *Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. *Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;*
 - c. *Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;*
 - d. *Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 124/PL.02.2-Kpt/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru tahun 2020, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta pemilihan berdasarkan keputusan Termohon.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 126 /PL.02.3-Kpt/7311/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 telah menetapkan

Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan dengan nomor urut 1 (satu).

4. Bahwa dalam PMK No. 6 Tahun 2020, prosentasi selisih suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tidak dijadikan syarat formil pengajuan permohonan, oleh karena hal atau soal selisih perolehan suara bukan persoalan formil, tetapi merupakan persoalan substantive yang menjadi pokok sengketa dan diperlukan pembuktian untuk menilai permasalahan hukum penyebab terjadinya selisih perolehan suara yang ditetapkan Termohon.
5. Bahwa menurut Pemohon, beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menerima permohonan dan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara berikut pembuktian para pihak, atas pelanggaran-pelanggaran yang sempurna dan kasat mata yang mewarnai penyelenggaraan pemilihan serentak, bukan untuk maksud mengambil alih wewenang Lembaga Penegakan Hukum pada tingkat proses, namun semata untuk tegaknya demokrasi yang ke depan diharapkan semakin taat hukum, sepanjang terhadap permasalahan-permasalahan atas pelanggaran yang terjadi secara terukur dan signifikan.
6. Bahwa permohonan yang Pemohon ajukan mendasarkan pada pelanggaran persyaratan calon yang oleh Undang-undang telah dengan tegas dikategorikan tidak memenuhi syarat, namun oleh Termohon ditetapkan memenuhi syarat, sehingga termasuk kategori pelanggaran yang terjadi secara terukur dan menurut palaran yang wajar sangat signifikan memengaruhi keterpilihan kedua peserta pemilihan lainnya,

dalam hal pasangan calon petahana tidak ikut serta dalam kontestasi pada Pemilihan Serentak di Kabupaten Barru.

7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/73711/KPU-Kab-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/7311/KPU-Kab-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 yang diumumkan dan ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 16.33 WITA.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan 3 (tiga) hari kerja sejak obyek sengketa ditetapkan oleh Termohon, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati Barru pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Mudassir Hasri Gani, S.Psi-Dr. Aksa Kasim, SH.MH	20.941
2.	Ir. H. Suardi Saleh, M.Si –Aska.M	49.064
3.	H.M. Malkan Amin- A. Salahuddin Rum	35.964

Total Suara Sah	105.969
-----------------	---------

2. Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara hasil pemilihan serentak di Kabupaten Barru tidak seperti yang ditetapkan Termohon, karena sesungguhnya Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ir. H. Suardi Saleh, M.Si –Aska.M tidak diikutsertakan dalam pemungutan suara oleh sebab Pasangan calon wakilnya tidak memenuhi syarat calon, sebagaimana Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barru Nomor 144/K.Bawaslu/SN-02/PM.06.02/XI/2020 tertanggal 17 November 2020, Perihal: Penerusan Pelanggaran Administrasi pemilihan atas Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 0004/REG/LP/PB/KAB/27.24/XI/2020 tertanggal 17 November 2020, namun Termohon tidak mengindahkannya dan tetap mengikutsertakan Pasangan Calon Petahana dalam kontestasi;
3. Bahwa dalam hal Termohon mengikuti dan melaksanakan rekomendasi Bawaslu *a quo*, maka pemungutan suara hanya diikuti oleh dua pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon
1.	Mudassir Hasri Gani, S.Psi – Dr. Aksa Kasim,SH.MH
2.	Ir. H. Suardi Saleh, M.Si – Aska.M (Tidak Memenuhi Syarat / Dibatalkan)
3.	H.M. Malkan Amin – A. Salahuddin Rum

4. Bahwa dari uraian di atas, walaupun tidak terdapat perbedaan perolehan suara menurut hasil Penghitungan suara yang dilakukan Pemohon maupun Termohon, namun Termohon telah dengan cara-cara yang melawan hukum dan dengan sengaja meloloskan Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Aska Mappe menjadi Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon PETAHANA Nomor Urut 2, padahal Sdr. Aska Mappe yang sebelumnya berasal dari Anggota Polisi Aktif tidak memenuhi syarat calon sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 7T Undang-Undang Pilkada No. 10/2016 *jo.* Pasal 42 ayat (4) PKPU Nomor 3 Tahun 2017, sebagaimana fakta hukum berikut:

A. Termohon meloloskan Ir. H. Suardi Saleh, M.Si – Aska.M (Paslon Nomor Urut 2) padahal sesungguhnya Aska M tidak memenuhi syarat sebagai calon yang berasal dari Anggota Polisi Aktif, tentang hal tersebut diuraikan sebagaimana fakta hukum berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 124/PL.02.2-Kpt/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru tahun 2020, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 126/PL.02.3-Kpt/7311/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 telah menetapkan sebagai berikut:
 - a. Pasangan Mudassir Hasri Gani, S.Psi dan Dr. Aksan Kasim, SH. MH dengan Nomor Urut 1;
 - b. Pasangan Suardi Saleh dan Aska Mappe, dengan Nomor Urut 2;
 - c. Pasangan Malkan Amin dan Andi Salahuddin Rum dengan Nomor Urut 3.
- 2) Bahwa diantara pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Barru tersebut terdapat calon wakil bupati yang merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia aktif yaitu calon wakil bupati dengan Nomor Urut 2 bernama Aska Mappe dengan pangkat Komisarisi Polisi (Kopol).
- 3) Bahwa pencalonan Wakil dari Pasangan Petahana tersebut diajukan setelah calon wakil sebelumnya atas nama Andi Mirza Riogi Idris dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga pada hari terakhir, 6 September 2020 di malam hari, Calon Bupati Petahana dan partai pengusungnya serta merta mencari bakal calon wakil pengganti.
- 4) Bahwa Aska Mappe resmi mendaftarkan diri sebagai calon wakil bupati Barru mendampingi Calon bupati petahana Suardi Saleh pada hari rabu tanggal 16 September 2020, setelah calon Wakil

Bupati sebelumnya bernama Mirza Riogi Idris yang dulunya berpasangan dengan Suarddi Saleh dinyatakan tidak memenuhi syarat karena alasan kesehatan atau positif narkoba.

- 5) Bahwa Sdr. Aska Mappe pada tanggal 16 September 2020 telah membawa berkas syarat calon antara lain Formulir Model BB.1 KWK, Fotocopy ijazah/STTB, Foto Copy KTP-el, Hasil pemeriksaan kesehatan dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan BNN, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya, SKCK, tanda terima LHKPN, surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang, surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit, Foto copy NPWP atas nama Aska Mappe, Tanda terima surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama Aska Mappe untuk lima tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, tanda bukti tidak memiliki tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak, tidak pernah sebagai terpidana, surat pengajuan pengunduran diri sejak ditetapkan sebagai calon, bagi bakal calon yang berstatus Polri, daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Aksa Mappe (Formulir Model BB.2 KWK), Pas Foto terbaru.
- 6) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 17 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011, yang menyatakan:

Keputusan pemberhentian sebagai anggota Polri yang akan mencalonkan diri dalam Pilkada, ditandatangani oleh:

 - a) *Presiden Republik Indonesia berdasarkan permohonan dari Kapolri, bagi Pati Polri dan Komisaris Besar Polisi (Kombespol);*
 - b) *Kapolri, bagi Perwira Menengah Polri berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) dan Komisaris Polisi (Kopol);*
 - c) *As SDM Kapolri bagi PAMA Polri dan Brigadir Polri yang bertugas di Mabes Polri dan diluar struktur organisasi Polri; dan*
 - d) *Kapolda, bagi Brigadir Polri yang bertugas di Satwil.*
- 7) Bahwa Calon Wakil Bupati dari Paslon dengan nomor urut 2 atas nama Aska Mappe berpangkat Komisaris Polisi.

- 8) Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut, maka Calon Wakil Bupati dari Paslon Nomor Urut 2 atas nama Aska Mappe wajib mengajukan permohonan persetujuan pencalonan sebagai Bakal Calon Wakil Kepala Daerah kepada Kapolri melalui Polda Sulawesi Selatan.
- 9) Bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (4) huruf b PKPU Nomor 3 Tahun 2017, Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilengkapi:

Surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa.

- 10) Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 mensyaratkan:

“Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.”

- 11) Bahwa diperoleh fakta hukum, bahwa calon wakil bupati Barru dari Paslon Nomor Urut 2 bernama Aska Mappe, ternyata tidak melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pencalonan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Ketentuan tersebut mewajibkan Sdr. Aska Mappe yang merupakan anggota Polri berpangkat Kompol, Surat pemberhentiannya sebagai anggota Polri harus ditandatangani oleh

Kapolri bukan oleh Kapolda. Sementara Sdr. Aska Mappe pada tanggal 12 Oktober 2020 hanya menyerahkan kepada KPU Kabupaten Barru SK Pemberhentian dari anggota Kepolisian yang ditandatangani Kapolda Sulsel dengan Nomor Kep/926/IX/2020 tertanggal 22 September 2020.

- 12) Bahwa terhadap terbitnya SK Pemberhentian dari anggota Kepolisian yang ditandatangani Kapolda Sulsel Nomor Kep/926/IX/2020 tertanggal 22 September 2020 yang diserahkan Sdr. Aska Mappe kepada KPU Kabupaten Barru pada tanggal 12 Oktober 2020, dan Termohon KPU Kabupaten Barru telah menanggapi dengan surat Nomor 533/PL.02.04-SD/7311/KPU-KAB/XI/2020 tertanggal 07 November 2020 yang ditujukan kepada Aska Mappe.
- 13) Bahwa inti atau pokok dari surat Termohon tersebut adalah meminta kepada Sdr. Aska Mappe untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pencalonan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menurut penalaran yang wajar dimaknai bahwa oleh karena Sdr Aska Mappe berpangkat KOMPOL, maka Keputusan Pemberhentiannya seharusnya dengan SK KAPOLRI, bukan dengan SK KAPOLDA.
- 14) Bahwa oleh karenanya, syarat penyerahan Surat Keputusan Pemberhentian untuk Calon dari Kepolisian yang berpangkat KOMPOL tersebut terbukti tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal terjadi pemenuhan syarat yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan berakibat bakal calon bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan calon. Pelanggaran atas Tidak terpenuhinya persyaratan calon merupakan pelanggaran terukur yang berakibat terdapat cacat yang melekat pada diri bakal calon dimaksud sampai kapanpun manakala yang bersangkutan menduduki jabatan publik yang dikontestasikan dengan persyaratan tersebut.
- 15) Bahwa pada tanggal 9 November 2020 Sdr. Aska Mappe melalui LO atas nama Abdul Rasyid menyerahkan kepada KPU Kabupaten

Barru Surat Persetujuan Nomor B/7/IX/KEP/2020 tertanggal 28 September 2020 yang ditandatangani Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si.

16) Bahwa pada tanggal 22 November 2020, Ketua DPC PKB Kabupaten Barru (partai pengusung Paslon Nomor Urut 1, *in casu* Pemohon) menerima surat dari KPU Kabupaten Barru Nomor: 596/PL.02.2.SD/7311/KPU-Kab/XI/2020 tertanggal 22 November 2020, perihal balasan Surat Ketua DPC Kab. Barru. Poin ke-2 dari surat tersebut berbunyi:

2. *Berita acara hasil penelitian perbaikan persyaratan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 (Model BA-HP Perbaikan-KWK) tentang keputusan pemberhentian sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut di atas Pasangan Calon Ir. H. Suardi Saleh, M.Si dan Aska M dinyatakan memenuhi syarat.*

17) Bahwa fakta hukum atas tindakan Termohon menetapkan bakal calon dari Anggota Polri aktif yang ijin pengunduran dirinya berlaku norma khusus (*lex specialis*) harus diajukan kepada dan diberhentikan oleh Kapolri, namun pemberhentian calon wakil Petahana yang diajukan kepada Kapolda tidak untuk tujuan mengikuti kontestasi menjadi wakil petahana sedangkan ijin Kapolri kepada calon yang bersangkutan justru baru terbit tanggal 28 September 2020, 6 (enam) hari setelah terbit SK Pemberhentian dari Kapolda Sulsel, telah memenuhi kategori sebagai tindakan yang melanggar hukum dan menunjukkan bahwa yang dilakukan Termohon termasuk sebagai tindakan yang tidak profesional, tidak cermat serta melanggar prinsip kepastian hukum, atas dasar hal-hal sebagai berikut:

a. **Pertama**, bahwa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor Kep/926/IX/2020 tertanggal 22 September 2020 yang diserahkan oleh Sdr. Aska M kepada KPU Kabupaten Barru pada tanggal 12 Oktober 2020 bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2011

tentang Pencalonan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Demikian pula Keputusan Kapolda Sulsel tersebut bukan dimaksudkan sebagai kelengkapan pencalonan sebagai calon wakil bupati Barru pada pemilihan tahun 2020, namun didasarkan atas permohonan pensiun dini oleh Kopol Aska untuk berwiraswasta. Tentang hal tersebut telah direspon pula oleh KPU Kabupaten Barru dengan mengirimkan surat KPU Barru Nomor 533/PL.02.04-SD/7311/KPU-KAB/XI/2020 tertanggal 07 November 2020 yang ditujukan kepada Aska Mappe. Inti surat tersebut meminta kepada Sdr. Aska Mappe untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pencalonan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- b. **Kedua**, Surat Persetujuan Nomor B/7/IX/KEP/2020 tertanggal 28 September 2020 yang ditandatangani Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si, cacat yuridis atau setidaknya tidak berkekuatan hukum, oleh karena saat dikeluarkannya Surat persetujuan Nomor B/7/IX/KEP/2020 tertanggal 28 September 2020, Kopol Aska Mappe tidak lagi berstatus sebagai anggota Polri aktif dengan kata lain Kopol Aska Mappe telah diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri pada tanggal 22 September 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor Kep/926/IX/2020 tertanggal 22 September 2020. Sejatinya surat Kapolri dikeluarkan terhadap anggota kepolisian yang masih aktif, sedangkan Kopol Aska bukan lagi berstatus anggota Polri aktif saat diterbitkannya Surat Persetujuan Nomor B/7/IX/KEP/2020 tertanggal 28 September 2020 karena berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor Kep/926/IX/2020 tertanggal 22 September 2020 Kopol Aska telah diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri.

- 18) Bahwa oleh karenanya, terbukti bahwa Surat Persetujuan Nomor B/7/IX/KEP/2020 tertanggal 28 September 2020 yang ditandatangani Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si, maupun Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor Kep/926/IX/2020 tertanggal 22 September 2020 tidak dapat digunakan sebagai kelengkapan syarat calon bagi Kopol Aska.
- 19) Bahwa dengan demikian, maka pencalonan Kopol Aska Mapped sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Barru pada pemilihan tahun 2020, seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).
- 20) Bahwa argumentasi Pemohon selaras dengan yang direkomendasikan Bawaslu Kabupaten Barru atas permasalahan syarat calon wakilnya Petahana yang tidak dilaksanakan oleh Termohon.

B. Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barru.

- 1) Bahwa terhadap tindakan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Barru telah mengeluarkan Rekomendasi dengan Surat Nomor 144/K.Bawaslu/SN-02/PM.06.02/XI/2020 tertanggal 17 November 2020, Perihal: Penelusuran Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
- 2) Bahwa Surat Rekomendasi dimaksud dikeluarkan Bawaslu berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Barru yang menemukan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilakukan Termohon terhadap pencalonan pasangan Petahana.
- 3) Bahwa Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barru dengan Surat Nomor 144/K.Bawaslu/SN-02/PM.06.02/XI/2020 tertanggal 17 November 2020, Perihal: Penelusuran Pelanggaran Administrasi Pemilihan, sehingga kontestasi dalam pemilihan serentak di Kabupaten Barru 9 Desember 2020 telah diikuti oleh salah satu pasangan calon yang calon wakilnya tidak memenuhi syarat calon.

- 4) Bahwa terhadap tindakan melanggar hukum oleh Termohon tersebut, baik atas tidak ditindaklanjutinya Rekomendasi Bawaslu maupun atas ditetapkannya calon wakil sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat meski bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bawaslu Kabupaten Barru mengambil tindakan melaporkan Komisioner KPU Kabupaten Barru ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan register perkara 194-PKE-DKPP/XII/2020.
- 5) Bahwa selain Bawaslu Barru, Laporan yang sama juga disampaikan kepada DKPP oleh Pasangan Nomor Urut 1 dalam hal ini Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dimana ketiga laporan tersebut sudah dijadwalkan sidang pemeriksaannya oleh DKPP pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020.

C. Belum Selesai Penegakan Hukumnya, Karena Tidak Ada Ruang Untuk Mengajukan Sengketa Administrasi Bersyarat Khusus Syarat Calon dari ASN, POLRI, TNI

- 1) Bahwa pelanggaran syarat calon sebagai pelanggaran terukur yang memengaruhi keterpilihan pasangan calon peserta pemilihan pada pemilihan serentak 2020 di Kabupaten Barru merupakan pelanggaran yang belum selesai penegakan hukumnya, karena:
Pertama, untuk menguji keputusan Termohon tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan dengan sengketa administrasi pemilihan di Bawaslu, ditetapkan syarat formilnya hanya 3 hari setelah Termohon menetapkan keputusan *a quo*, yakni paling lambat 3 hari setelah tanggal penetapan, *in casu* tanggal 23 September 2020 yakni jatuh pada tanggal 26 September 2020;
Kedua, bahwa pemenuhan syarat calon, khusus anggota Polri, TNI, ASN, diberlakukan secara bersyarat dan bertahap, meskipun Termohon telah menetapkan calon bersangkutan sebagai peserta pemilihan. Tahap pertama, calon dapat ditetapkan bersama-sama calon lainnya yang bukan Polri, TNI, ASN, hanya dengan membuat surat pernyataan pengunduran diri dari instansinya. Tahap kedua, disyaratkan pada 5 lima hari setelah penetapan, yang bersangkutan

harus menyerahkan surat keterangan dalam proses pemberhentian dari instansi yang berwenang memberhentikan. Tahap ketiga, atau tahap final, yang bersangkutan wajib menyerahkan surat keputusan pemberhentian dari instansinya;

Ketiga, permasalahan hukum atas pencalonan wakil bupati Petahana baru muncul pada tahap kedua dan ketiga, yakni persetujuan dari Kapolri baru diterbitkan pada tanggal 28 September 2020, dan keputusan pemberhentiannya diterbitkan hanya oleh pejabat kepolisian di provinsi, bukan oleh Kapolri;

Maka, permasalahan hukum atas pencalonan *a quo* bukan sebagai sengketa administrasi pemilihan dengan obyek SK Penetapan Pasangan Calon, karena atas sengketa *a quo* jika diajukan ke Bawaslu telah melebihi batasan tenggang waktu 3 hari setelah SK Termohon ditetapkan. Sengketa *a quo* tidak dapat diregistrasi oleh Bawaslu, apalagi untuk digugat ke sengketa TUN Pemilihan di PTTUN Makassar yang untuk mengajukan gugatan disyaratkan harus ada penyelesaian di Bawaslu yang menolak upaya administrasi yang diajukan/dilaporkan Pemohon;

Keempat, UU Pemilihan Serentak tidak memberikan ruang penyelesaian upaya hukum atas rekomendasi maupun putusan Bawaslu terhadap KPU/Termohon yang tidak dilaksanakan Termohon. Ketidaktaatan Termohon terhadap Putusan dan/atau Rekomendasi Bawaslu yang berakibat merugikan Pemohon tidak ada ruang untuk meminta keadilan.

- 2) Bahwa, atas dasar alasan yuridis tersebut, maka terbukti bahwa permasalahan hukum atas tidak terpenuhinya syarat pengunduran diri calon wakil anggota Polri Aktif sebagai pasangan Petahana tersebut masih belum selesai penegakan hukumnya, dan permasalahan syarat calon *a quo* merupakan pelanggaran terukur yang signifikan mempengaruhi keterpilihan Pemohon, sehingga beralasan menurut hukum bagi Mahkamah konstitusi untuk menilai pelanggaran tersebut sebagai bagian dari pelanggaran yang menyebabkan hasil akhir perolehan suara pasangan calon

memenangkan Paslon Petahana, yang memang belum terdapat ruang penegakan hukumnya, sehingga tidak mengambil alih wewenang memeriksa dan mengadili lembaga lain.

Atas dasar alasan-alasan tersebut, maka beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dengan menilai pelanggaran syarat calon yang terukur yang terbukti melanggar ketentuan tentang syarat calon yang mempunyai akibat hukum calon yang bersangkutan tidak memenuhi syarat, dan berakibat Pasangan Calon Petanaha dibatalkan, sehingga untuk menguji validitas keterpilihan beralasan hukum pula untuk ditetapkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Petahana yang calon wakilnya tidak lagi memenuhi syarat calon dan tidak ada lagi kesempatan atau tenggang waktu untuk mengganti lagi pasangan calon wakilnya.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/73711/KPU-Kab-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, pukul 16.33 WITA.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 124/PL.02.2-Kpt/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru tahun 2020, sepanjang penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ir. H. Suardi Saleh, M.Si – Aska.M.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ir. H. Suardi Saleh, M.Si – Aska.M yang tidak memenuhi syarat.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru untuk melaksanakan putusan ini.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-22 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/7311/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 Pukul 16:33 WITA;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kabupaten-KWK) tertanggal 17 Desember 2020;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Barru Nomor 124/PL.02.3-Kpt/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Barru Nomor 126/PL.02.3-Kpt/7311/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Barru Nomor 144/K. Bawaslu/SN-02/PM.06.02/XI/2020 tertanggal 17 November 2020, perihal Penelusuran Pelanggaran Administrasi Pemilihan berikut tanda terima;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 0004/REG/LP/

- PB/KAB/27.24/XI/2020 tertanggal 17 November 2020;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Jawaban Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barru, tertanggal 22 November 2020;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Permohonan Pensiun Dini Atas Permintaan Sendiri (APS) dari Kompol ASKA bertanggal 16 September 2020;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Permohonan Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) karena Atas Permintaan Sendiri (APS) a.n KOMPOL ASKA, SH., Nrp.65010218 bertanggal 15 September 2020;
 11. Bukti P-11a : Fotokopi Surat Pernyataan Bakal Calon Wakil Bupati (MODEL BB.1-KWK) bertanggal 14 September 2020 ditandatangani oleh ASKA M;
 12. Bukti P-11b : Fotokopi Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Wakil Bupati Dalam Pemilihan Tahun 2020 (MODEL BB.2-KWK) bertanggal 14 September 2020 ditandatangani oleh ASKA M;
 13. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pernyataan Mengundurkan Diri Dari Anggota POLRI yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMPOL ASKA bertanggal 15 September 2020, dan Surat Keterangan dari Kepala Biro SDM POLDA Sulawesi Selatan bertanggal 18 September 2020 terkait permohonan pengunduran diri KOMPOL ASKA;
 14. Bukti P-13a : Fotokopi Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor Kep/926/IX/2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Dinas POLRI, bertanggal 22 September 2020;
 15. Bukti P-13b : Fotokopi Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor Kep/953/IX/2020 tentang Pemberian Pensiun Mantan Anggota POLRI, bertanggal 28 September 2020;
 16. Bukti P-13c : Fotokopi Tanda Terima SK Pemberian Pensiun Mantan Anggota Polri ASKA, oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru bertanggal 12 Oktober 2020;

17. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 (MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK) atas nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ir.H. Suardi Saleh, M.Si. dan Aska M, bertanggal 12 Oktober 2020 (beserta lampirannya);
18. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 526/PL.02.2-SD/7311/KPU-Kab/XI/ 2020, tanggal 5 Nopember 2020 yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kab. Barru, perihal Balasan atas Surat Ketua Bawaslu Kab. Barru Nomor 127/K.BAWASLU/SN.02/PM.00.02/XI/2020;
19. Bukti P-16a : Fotokopi Surat BAWASLU Kabupaten Barru yang ditujukan kepada Ketua KPU Kab. Barru, Nomor 127/K.BAWASLU/SN.02/PM.00.02/XI/2020, tanggal 2 Nopember 2020, perihal Penyampaian;
20. Bukti P-17 : Fotokopi Surat BAWASLU Kabupaten Barru yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Barru, Nomor 131/K.BAWASLU/SN.02/PM.00.02/XI/2020, tanggal 9 Nopember 2020, perihal Penyampaian;
21. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 533/PL.02.04-SD/7311/KPU-KAB/ XI/2020 tanggal 7 November 2020, yang ditujukan kepada AKSA M (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2), perihal Penyampaian;
22. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Persetujuan dari KAPOLRI Nomor B/7/IX/KEP/2020 tanggal 28 September 2020;
23. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 596/PL.02.2-SD/7311/KPU-Kab/XI/2020 tanggal 22 Nopember 2020, yang ditujukan kepada Ketua DPC PKB Kab. Barru, perihal Balasan Surat Ketua DPC Kab. Barru;
24. Bukti P-21 : Fotokopi Lampiran Surat Panggilan DKPP RI kepada BAWASLU Barru terkait Perkara DKPP Nomor 194-PKE-DKPP/XII/2020;
25. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

(DKPP) Republik Indonesia (Panggilan Sidang) Nomor 1323/PS.DKPP/SET-04/XII/2020.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 3 Februari 2021 dan menyampaikan jawababan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 4 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilihan—Pasal 157 ayat (3) berbunyi, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.”
- 2) Bahwa kemudian diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 dalam Pasal disebutkan “Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.”
- 3) Bahwa kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 yang disebutkan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 yang disebutkan “Alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan

mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

- 4) Bahwa lebih lanjut dengan tidak adanya dalil Pemohon mengenai kesalahan signifikan pada penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, menunjukkan bahwa Pemohon telah mengakui hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon sehingga Permohonan Pemohon tersebut menjadi bukti bahwa Termohon kesalahan perhitungan suara oleh Termohon yang merugikan Pemohon ataupun menguntungkan Pihak Terkait.
- 5) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada bagian I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI angka 2. menyatakan “Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Barru...”, namun demikian, pada uraian bagian IV. POKOK PERMOHONAN angka 2. Dengan jelas menyatakan bahwa “Termohon telah tidak menindak lanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barru Nomor 144/K.Bawaslu/SN-02/PM.06.02/XI/2020 tertanggal 17 November 2020”, yang mana hal tersebut secara nyata menunjukkan bahwa Permohonan Pemohon tidaklah masuk ranah “Perselisihan Penetapan Perolehan Suara” namun masuk ke ranah “Pelanggaran Administrasi dan Kode Etik” sehingga terhadap keberatan Pemohon proses diajukan kepada Bawaslu.
- 6) Bahwa Pasal 138 UU Pemilihan menegaskan Pelanggaran Administrasi dengan definisi “Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan.”
- 7) Bahwa Pasal 134 ayat (1) UU Pemilihan menyatakan, “Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan

Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.”

- 8) Bahwa selanjutnya dalam Pasal 135 ayat (1) UU Pemilihan ditegaskan, “Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:
 - a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
 - b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
 - c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
 - d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.”
- 9) Bahwa berdasarkan Pasal 134 ayat (1), 135 ayat (1), dan 137 ayat (1) UU Pemilihan, karena Kermohonan Pemohon yang mendalilkan terjadi pelanggaran administrasi dan kode etik sebagaimana disebutkan secara nyata pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN angka 4 huruf B angka 4), maka pihak yang memiliki kewenangan absolut untuk menerima pelanggaran administrasi Pemilihan adalah Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi;
- 10) Bahwa sehubungan dengan permasalahan pelanggaran Administrasi dan Kode Etik dalam Permohonan, Pemohon sudah melaporkannya ke Bawaslu Kabupaten Barru dan Bawaslu Kabupaten Barru telah mengambil tindakan melaporkan Komisioner KPU Kabupaten Barru kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan register perkara 192-DKPP-PKE/XII/2020.
- 11) Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

B. PERMOHONAN SALAH OBJEK (*Error in Objecto*)

Menurut Termohon, Pemohon telah salah dalam menentukan objek Permohonan, dengan alasan:

- 1) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada bagian Perihal menyatakan bahwa “Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/73711/KPU-Kab- Kab/XII/2020...”.

- 2) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada bagian I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi huruf 2., menyatakan “Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/73711/KPU-Kab- Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020....”.
- 3) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada bagian II. Kedudukan Hukum angka 3 menyatakan “Bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/73711/KPU-Kab- Kab/XII/2020.”.
- 4) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada bagian III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan angka 2., menyatakan “Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/73711/KPU-Kab-Kab/XII/2020...”.
- 5) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada bagian V. Petitum angka 2., memohon “Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/73711/KPU-Kab-Kab/ XII/2020...”.
- 6) Bahwa sampai dengan saat Permohonan diajukan, Termohon tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/73711/KPU-Kab-Kab/XII/ 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, pukul 16.33 WITA.
- 7) Bahwa jikapun Pemohon, *quod non*, telah salah menulis objek gugatan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/7311/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, namun Pemohon tidak

pernah memperbaiki permohonannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, hal ini jelas menunjukkan bahwa yang dimohonkan pembatalan oleh Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/73711/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, bukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/7311/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Termohon.

- 8) Bahwa meskipun Termohon pada sidang pertama dengan agenda pembacaan permohonan secara lisan menyatakan melakukan renvoi atau perbaikan pada bagian angka nomor surat, namun demikian Pemohon tidak menjelaskan pada bagian mana saja renvoi tersebut dilakukan, pun demikian, renvoi atau perbaikan yang dilakukan telah lewat batas waktunya dan Termohon secara tegas menolak perbaikan tersebut.
- 9) Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, objek yang dimintakan pembatalan oleh Pemohon bukanlah produk yang diterbitkan oleh Termohon, sehingga Permohonan Pemohon harus ditolak karena salah objek.

C. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020 dengan alasan:

- 1) Bahwa Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan menyebutkan, "Peserta Pemilihan Bupati dan Walikota dapat mengajukan permohonan Pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
 - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- 2) Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan Kementerian Dalam Negeri Semester 1 Tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Barru adalah 183.164 jiwa.
 - 3) Bahwa sehingga berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan, selisih perolehan suara yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak 2 (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Barru.
 - 4) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/7311/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan

Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 pukul 16:33 WITA perolehan suara tahap akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Mudassir Hasri Gani, S.Psi dan DR. Aksah Kasim, S.H, M.H Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1	20.941 suara
2.	Ir. H. Suardi Saleh, M.Si dan Aska M Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2	49.064 suara
3.	H.M. Malkan Amin dan A. Salahuddin Rum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3	35.964 suara
Total Suara Sah		105.969 suara

(vide bukti T-1)

- 5) Bahwa berdasarkan perolehan suara di atas maka 2% (satu persen) dari total suara sah (105.969 suara) adalah **2.119 suara**.
- 6) Bahwa sedangkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari total suara sah adalah **28.123** (dua puluh delapan ribu seratus dua puluh tiga) suara atau **26%** (dua puluh enam persen), yang mana telah melebihi angka 2% (2.119) suara dari total suara sah.
- 7) Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan.

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa uraian-uraian dalil Pemohon dalam bagian I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI menyatakan bahwa permohonan Pemohon adalah perkara “perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”.

- 2) Bahwa Pemohon dalam Permohonan pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN angka 4. Pemohon mengakui bahwa “tidak terdapat perbedaan perolehan suara menurut hasil Penghitungan suara yang dilakukan Pemohon maupun Termohon”, sehingga dengan demikian dalil ini bertentangan dengan dalil Pemohon pada bagian I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI menyatakan bahwa permohonan Pemohon adalah perkara “perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”.
- 3) Bahwa Pemohon dalam Permohonan pada bagian II. KEDUDUKAN HUKUM angka (6) menyatakan “Bahwa permohonan yang Pemohon ajukan berdasarkan pada pelanggaran persyaratan calon yang oleh Undang-undang...” yang dalil ini bertentangan dengan dalil Pemohon pada bagian I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI menyatakan bahwa permohonan Pemohon adalah perkara “perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan” karena Pemohon jelas mengakui bahwa Permohonan adalah mengenai pelanggaran administrasi bukan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sehingga haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena gugatan kabur (*obscuur*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa apabila Mahkamah menganggap bahwa Eksepsi Termohon Tidak beralasan menurut hukum, Terhadap Pokok Permohonan sebagaimana dalil-dalil Pemohon pada bagian Pokok Perkara Permohonan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

A. Bahwa dalil Pemohon mengenai Termohon Meloloskan Ir. H. Suardi Saleh, M.Si - Aska.M (Paslon nomor urut 2) padahal sesungguhnya Aska M tidak memenuhi syarat sebagai calon yang berasal dari Anggota Polisi Aktif, adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum.

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan bahwa Aska Mappe tidak memenuhi syarat untuk menjadi Calon Wakil Bupati

Kabupaten Barru tahun 2020 karena Aska Mappe adalah Anggota aktif Kepolisian Republik Indonesia.

2. Bahwa karena permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon hanya terbatas status keanggotaan aktif Kepolisian Republik Indonesia Calon Wakil Bupati Kabupaten Barru atas nama Aska Mappe pada saat pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru, maka menurut Termohon tidak diperlukan uraian dan penjelasan mengenai proses selain mengenai masalah status keanggotaan aktif Kepolisian Republik Indonesia Calon Wakil Bupati Aska Mappe dalam proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru 2020.
3. Bahwa sehubungan dengan proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru 2020, Termohon menerima Surat Pernyataan Bakal Calon Wakil Bupati (Model BB.1-KWK) atas nama Aska Mappe tertanggal 14 September 2020 yang di dalamnya sudah dipilih pilihan pada kolom “bersedia mengundurkan diri sebagai anggota Polri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon”, ditandatangani serta dibubuhi Meterai yang cukup. (**vide Bukti T-2**)
4. Bahwa pada tanggal 17 September 2020, Termohon telah menerima Surat Pengajuan Pengunduran Diri dan Surat Pernyataan Mengundurkan Diri dari Anggota Polri tertanggal 15 September 2020, sehingga dengan demikian syarat sesuai formulir Model BB.1-KWK Pasangan Calon Wakil Bupati Kab Barru a.n. Aska Mappe mengenai kesediaan mengundurkan diri dari anggota Kepolisian Republik Indonesia telah terpenuhi. (**vide Bukti T-3**)
5. Bahwa Surat sebagaimana dimaksud telah diterima oleh Polda Provinsi Sulawesi Selatan yang kemudian mengeluarkan tanda terima atas Pengajuan Permohonan Pemberhentian dengan Hormat (PDH) atas permintaan sendiri pada tanggal 16 September 2020 dan surat keterangan proses pengunduran diri dari anggota kepolisian atas nama Aska Mappe (**vide Bukti T-3**)
6. Bahwa setelah Termohon menerima dokumen persyaratan pencalonan Wakil Bupati Kabupaten Barru tahun 2020 dari Aska Mappe, Termohon kemudian mengeluarkan Berita Acara Hasil

Penelitian Perbaikan (BA.HP Perbaikan-KWK) hasil verifikasi dokumen perbaikan syarat calon pada tanggal 21 September 2020 melalui aplikasi SILON. (**vide Bukti T-4**)

7. Bahwa Termohon, pada tanggal 23 September 2020 telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Barru Nomor 124/PL.02.3-Kpt/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 berdasar Berita Acara Nomor 78/PL.02.2-BA/7311/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020. (**vide Bukti T-1**)
8. Bahwa Termohon, pada tanggal 24 September 2020 menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Barru Nomor 126/PL.02.3 Kpt/7311/ KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 berdasarkan Berita Acara Nomor 79/PL.02.3-BA/ 7311/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020. (**vide Bukti T-1**)
9. Bahwa sehubungan dengan permohonan Termohon telah menerima SK Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Nomor Kep/926/IX/2020 tertanggal 22 September 2020 yang diserahkan Aska kepada KPU Kabupaten Barru pada tanggal 12 Oktober 2020. (**vide Bukti T-5**)
10. Termohon kemudian mengeluarkan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan (BA.HP Perbaikan-KWK) hasil verifikasi dokumen perbaikan syarat calon pada tanggal 12 Oktober 2020. (**vide Bukti T-6**)
11. Bahwa Termohon meminta koordinasi dan konsultasi dengan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia pada tanggal 6 November 2020 dengan Surat KPU Kab. Barru Nomor 525/PP.05.2-SD/7311/KPU-Kab/XI/2020 tertanggal 4 November 2020 (**vide Bukti T-7**)
12. Bahwa Termohon secara paralel juga meminta keterangan mengenai proses penerbitan keputusan PDH a.n. Kopol Purnawirawan Aska

- kepada Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan menyerahkan secara langsung surat KPU Kab. Barru Nomor 530/PL.02.2-SD/7311/KPU-Kab/XI/2020 Perihal Proses PDH Kumpul Purnawirawan Aska tanggal 6 November 2020. (**vide Bukti T-8**)
13. Bahwa Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan telah menanggapi secara langsung terhadap permohonan keterangan tersebut di atas dengan Surat Kapolda Sulawesi Selatan Nomor B/3296/XI/KEP./2020/Ro SDM perihal Penjelasan Proses Penerbitan Pensiun Dini an. KOMPOL (Purn) ASKA tanggal 6 November 2020 yang menjelaskan bahwa sejak tanggal 22 September Kumpul (Purn) Aksa M, telah berstatus menjadi masyarakat biasa dan bukan Anggota Polri lagi. (**vide Bukti T-9**)
 14. Bahwa pada tanggal 9 November 2020 Termohon telah menerima Surat Persetujuan Nomor B/7/IX/KEP/2020 tanggal 28 September 2020 yang ditandatangani Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si. (**vide Bukti T-10**)
 15. Bahwa Bawaslu menerbitkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barru dengan Surat Nomor 144/K.Bawaslu/SN-02/PM.06.02/XI/2020 tertanggal 17 November 2020, Perihal: Penerusan pelanggaran Administrasi pemilihan. (**vide Bukti T-11**)
 16. Bahwa Termohon pada tanggal 20 November telah melakukan klarifikasi dengan menyerahkan secara langsung Surat KPU Kabupaten Barru Nomor 579/PL.02.2-SD/7311/KPU-Kab/XI/2020 perihal Permintaan Klarifikasi Berkas Pendukung Pencalonan Wakil Bupati Barru tahun 2020 bapak Aska Mappe tertanggal 19 November 2020 kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. (**vide Bukti T-12**)
 17. Bahwa sehubungan dengan klarifikasi tersebut, Termohon pada tanggal 21 November 2020 telah menerima Surat Kapolda Sulawesi Selatan Nomor B/3494/XI/KEP./2020/Ro SDM perihal Klarifikasi Berkas Surat Pensiun a.n KOMPOL (Purn) Aska Mappe (**vide Bukti T-13**)
 18. Bahwa menurut Termohon, Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pelaksana tugas dan wewenang Kepolisian Republik

Indonesia di daerah, adalah lembaga yang sah dan berwenang menerangkan status keanggotaan kepolisian di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

19. Bahwa Termohon menghormati kewenangan masing-masing lembaga dan mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing lembaga mengenai pemberhentian anggotanya.
20. Bahwa dalam hal terkait permasalahan yang disoalkan oleh Pemohon dalam permohonan, Termohon berpendapat bahwa berlaku asas "*Lex Speciali Derogat Legi Generali*" sehingga sepanjang mengenai pelaksanaan Pemilihan maka berlaku Peraturan Komisi Pemilihan Umum, khususnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 mengenai persyaratan Calon Bupati Wakil Bupati.
21. Bahwa sepanjang mengenai status keanggotaan kepolisian Republik Indonesia atas nama Aska Mappe, Termohon telah melakukan konfirmasi dan klarifikasi dan telah mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari Kepolisian Republik Indonesia melalui Kepolisian Daerah Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga berdasarkan konfirmasi dan klarifikasi tersebut, dan pemenuhan ketentuan Undang-Undang Pemilihan, Termohon menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020 melalui Keputusan KPU Kabupaten Barru Nomor 124/PL.02.3-Kpt/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 tanggal 23 September 2020.
22. Bahwa Termohon telah melakukan kajian atas Rekomendasi Bawaslu dengan Surat Nomor 144/K.Bawaslu/SN- 02/PM.06.02/ XI/2020 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 102/PL.02.2-BA/7311/KPU-Kab/XI/2020 tentang Hasil Kajian atas Rekomendasi Bawaslu tertanggal 21 November 2020. **(vide Bukti T-14)**
23. Bahwa Termohon pada tanggal 22 November telah menerbitkan dan memberikan Jawaban terhadap Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barru dengan Surat Nomor 144/K.Bawaslu/SN- 02/PM.06.02/XI/2020 tertanggal 17 November 2020 yang pada intinya menerangkan bahwa

Termohon telah menerima surat pemberhentian Aksa M. dalam batas waktu yang ditentukan dan telah diklarifikasikan dengan pihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengunduran diri Aska Mappe dari Kepolisian Republik Indonesia telah sah sejak tanggal 22 September 2020. (**vide Bukti T-14**)

24. Bahwa Pasal 138 UU Pemilihan menegaskan Pelanggaran Administrasi dengan definisi “Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan.”
25. Bahwa Pasal 134 ayat (1) UU Pemilihan menyatakan, “Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.”
26. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 135 ayat (1) UU Pemilihan ditegaskan, “Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:
 - a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
 - b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
 - c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
 - d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.”
27. Bahwa berdasarkan Pasal 135 ayat (1) UU Pemilihan Jo. Pasal 134 UU Pemilihan, kewenangan absolut untuk menerima pelanggaran administrasi Pemilihan ada pada Bawaslu bukan pada Mahkamah Konstitusi;

28. Bahwa menurut Termohon, berdasarkan uraian fakta di atas, Termohon telah benar melaksanakan prosedur dan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru tahun 2020 dan menetapkan Ir. H. Suardi Saleh, M.Si - Aska.M (Paslon Nomor Urut 2) memenuhi syarat sebagai Calon pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Barru tahun 2020, sehingga Permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena tidak benar atau tidak berdasar hukum.

B. Bahwa dalil Pemohon mengenai Termohon tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barru dengan Surat Nomor 144/K.Bawaslu/SN-02/PM.06.02/XI/2020 tertanggal 17 November 2020 perihal Penerusan pelanggaran Administrasi pemilihan, adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum.

1. Bahwa Termohon setelah diterbitkannya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barru dengan Surat Nomor 144/K.Bawaslu/SN-02/PM.06.02/XI/2020 tertanggal 17 November 2020, Perihal: Penerusan pelanggaran Administrasi pemilihan, Termohon pada tanggal 20 November telah melakukan klarifikasi kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan melalui Surat KPU Kabupaten Barru Nomor 579/PL.02.2-SD/7311/KPU-Kab/XI/2020 perihal Permintaan Klarifikasi Berkas Pendukung Pencalonan Wakil Bupati Barru tahun 2020 bapak Aska Mappede tertanggal 19 November 2020. (**vide Bukti -12**)
2. Bahwa sehubungan dengan klarifikasi tersebut, Termohon pada tanggal 21 November 2020 telah menerima Surat Kapolda Sulawesi Selatan Nomor B/3494/XI/KEP./2020/Ro SDM perihal Klarifikasi Berkas Surat Pensiun a.n Kopol (Purn) Aska Mappede. (**vide Bukti T-13**)
3. Bahwa Termohon telah melakukan kajian atas rekomendasi Bawaslu dengan Surat Nomor 144/K.Bawaslu/SN-02/PM.06.02/XI/2020 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 102/PL.02.2-BA/7311/KPU-Kab/XI/2020 tentang Hasil Kajian atas Rekomendasi Bawaslu tertanggal 21 November 2020. (**vide Bukti T-14**)

4. Bahwa Termohon pada tanggal 22 November telah menerbitkan dan memberikan Jawaban terhadap Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barru dengan Surat Nomor 144/K.Bawaslu/SN- 02/PM.06.02/XI/2020 tertanggal 17 November 2020 yang pada intinya menerangkan bahwa Termohon telah menerima surat pemberhentian Aksa M. dalam batas waktu yang ditentukan dan telah diklarifikasikan dengan pihak yang berwenang, dalam hal ini Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengunduran diri Aska Mappe telah sah sejak tanggal 22 September 2020. (vide Bukti - 14)
5. Berdasar hal tersebut di atas, maka menurut Termohon, dalil Pemohon bahwa Termohon tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barru dengan Surat Nomor 144/K.Bawaslu/SN-02/PM.06.02/XI/2020 tertanggal 17 November 2020, Perihal: Penerusan pelanggaran Administrasi pemilihan adalah tidak benar, tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum sehingga Permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena tidak benar atau tidak berdasar hukum.

C. Bahwa dalil Pemohon mengenai Belum Selesai Penegakan Hukumnya, Karena Tidak Ada Ruang Untuk Mengajukan Sengketa Administrasi Bersyarat Khusus Syarat Calon dari ASN, POLRI, TNI adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum.

1. Bahwa Termohon dalam hal ini berpendapat Permohonan Pemohon yang senyatanya mendalilkan pelanggaran administrasi dan kode etik telah disediakan jalur pengakuan hukum yang diatur oleh UU Pemilihan.
2. Bahwa Pasal 134 ayat (1) UU Pemilihan menyatakan, “Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.”
3. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 135 ayat (1) UU Pemilihan ditegaskan, “Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:

- a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
 - b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
 - c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
 - d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.”
4. Bahwa berdasarkan Pasal 135 ayat (1) *jo.* Pasal 134 (1) UU Pemilihan, pelanggaran administrasi ada di Bawaslu dan kewenangan absolut untuk menerima pelanggaran kode etik Pemilihan ada di DKPP.
 5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Barru telah mengambil tindakan melaporkan Komisioner KPU Kabupaten Barru kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan register perkara 192-PKEDKPP/XII/2020. (**vide Bukti T-15**)
 6. Bahwa dengan demikian menurut pendapat Termohon, proses penegakan hukum mengenai hal yang dipersengketakan telah terdapat ruang penyelesaiannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena tidak benar atau tidak berdasar hukum.

Bahwa berdasar permohonan dan uraian di atas, maka jelas permohonan yang diajukan adalah mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan atau setidaknya adalah mengenai pelanggaran kode etik sehingga demi hukum seharusnya tidak diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/7311/KPU.Kab/XII/2020 tentang

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 pukul 16:33 WITA;

- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Mudassir Hasri Gani, S.Psi dan DR. Aksah Kasim, S.H, M.H Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1	20.941 suara
2.	Ir. H. Suardi Saleh, M.Si dan Aska M Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2	49.064 suara
3.	H.M. Malkan Amin dan A. Salahuddin Rum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3	35.964 suara
Total Suara Sah		105.969 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-15, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Kumpulan surat:
 1. Keputusan KPU Kabupaten Barru 313/PL.02.6-Kpt/7311/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, tertanggal Kamis 17 Desember 2020 pukul 16.33 WITA.
 2. Keputusan KPU Kabupaten Barru Nomor 124/PL.02.3-Kpt/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020.
 3. Berita Acara Nomor 78/PL.02.2-BA/7311/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Barru Tahun 2020 tertanggal Rabu 23 September 2020.

4. Keputusan KPU Kabupaten Barru Nomor 126/PL.02.3 Kpt/7311/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020.
 5. Berita Acara Nomor 79/PL.02.3-BA/7311/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Kumpulan surat:
1. Surat Pernyataan Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Aska M. tertanggal 14 September 2020. (Model BB.1-KWK)
 2. Tanda Terima Pendaftaran Penggantian Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 tanggal 16 September 2020 dan lampiran. (Model TT.1-KWK)
3. Bukti T-3 : Fotokopi Kumpulan surat:
1. Surat permohonan Pemberhentian dengan hormat (PDH) karena Atas Permintaan Sendiri (APS) a.n. KOMPOL ASKA, S.H. Nrp 65010218 tertanggal 15 September 2020.
 2. Surat Pernyataan Mengundurkan Diri Dari Anggota POLRI tanggal 15 September 2020.
 3. Tanda terima atas Pengajuan Permohonan Pemberhentian dengan Hormat (PDH) atas permintaan sendiri atas nama kopol Aska M. Nrp 65010218, tanggal 16 September 2020.
 4. Surat Keterangan Biro Sumber Daya Manusia Polda Sulawesi Selatan yang menerangkan Aska M. telah mengajukan PDH APS sehubungan dengan pencalonannya sebagai bakal calon wakil bupati Barru tertanggal 16 September 2020.

4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020. (BA.HP Perbaikan-KWK)
5. Bukti T-5 : Fotokopi Kumpulan surat:
 1. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor Kep/926/IX/2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Polri tanggal 22 September 2020.
 2. Tanda terima SK Pemberian Pensiun Mantan Anggota Polri Aska.
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru tahun 2020, (Model BA.HP Perbaikan-KWK)
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Barru Nomor 525/PP.05.2-SD/7311/KPU-Kab/XI/2020 tentang Kordinasi dan Konsultasi tertanggal 4 November 2020.
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Barru Nomor 530/PL.02.2-SD/7311/KPU-Kab/XI/2020 perihal Proses PDH Kompok Purnawirawan Aska, tertanggal 6 November 2020.
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor: B/3296/XI/KEP./2020/Ro SDM Perihal: penjelasan proses penerbitan pensiun dini an. KOMPOL (Purn) ASKA tanggal 6 November 2020.
10. Bukti T10 : Fotokopi Kumpulan surat:
 1. Surat Persetujuan Kepolisian Republik Indonesia Nomor B/7/IX/KEP./2020 tertanggal 28 September 2020.
 2. Tanda Terima Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru untuk Surat Persetujuan Nomor: B/7/IX/KEP/2020 Tgl 28 September 2020, tertanggal 9 November 2020.
11. Bukti T-11 : Fotokoip Surat Bawaslu Kabupaten Barru Nomor 144/K. Bawaslu/SN-02/PM.06.02/XI/2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tertanggal 17 November 2020, beserta lampiran.

12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Barru Nomor 579/PL.02.2-SD/7311/KPU-Kab/XI/2020 perihal Permintaan Klarifikasi Berkas Pendukung Pencalonan Wakil Bupati Barru tahun 2020 bpk Aska Mappe tertanggal 19 November 2020.
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor B/3494/XI/KEP./2020/Ro SDM perihal klarifikasi berkas surat pensiun a.n KOMPOL (Purn) ASKA. Tertanggal 21 November 2020.
14. Bukti T-14 : Fotokopi Kumpulan surat:
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 102/PL.02.2-BA/7311/KPU-Kab/XI/2020 Tentang HASIL KAJIAN ATAS REKOMENDASI BAWASLU tertanggal 22 November 2020.
 2. Jawaban KPU Kabupaten Barru terhadap Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barru tertanggal 21 November 2020.
15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Panggilan Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 1324/PS.DKPP/SET-04/XII/2020 tertanggal 16 Desember 2020.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah menyerahkan keterangan tertulis dan menyampaikan dalam persidangan Mahkamah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Memperhatikan substansi materi Permohonan Pemohon, Pihak Terkait berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa walaupun pada bagian perihal Permohonan Pemohon disebutkan adalah Pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/7311/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020,

namun substansi dari materi Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam bagian *Posita* Permohonan (*vide* halaman 5 – halaman 12), bukanlah mengenai Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan, *in casu* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, melainkan mengenai syarat administrasi pencalonan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 yang menurut dalil Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga Mempengaruhi Keikutsertaan Pihak Terkait (*vide* Permohonan halaman 5 angka 2 dan 3). Sehingga menurut Pemohon, hanya Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dapat mengikuti pemungutan suara).

Bahwa dari dalil-dalil *posita* Permohonan Pemohon tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan hukum, Permohonan Pemohon dalam perkara *aquo* tidak masuk kualifikasi Permohonan yang dapat diterima dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo.* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi:

" Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai:

- a. Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pembubaran Partai Politik;
- d. Perselisihan tentang hasil Pemilihan umum; atau
- e. Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai

Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

- 2) Bahwa pada dasarnya sengketa perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, bukanlah kewenangan yang diturunkan/melekat dari Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, akan tetapi merupakan kewenangan tambahan sampai dengan terbentuknya Peradilan Khusus yang menangani sengketa perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Bahwa dari uraian tersebut diatas jika dikaitkan dengan *Posita* Permohonan Pemohon yang bukan Perselisihan Perolehan Hasil Suara, akan tetapi mengenai syarat administrasi pencalonan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 yang menurut dalil Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga Mempengaruhi Keikutsertaan Pihak Terkait, jelas bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi merupakan kewenangan lembaga lain.

Bahwa menurut Pasal 157 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, mengatur pada pokoknya bahwa Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Badan Peradilan Khusus. Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus.

Dengan demikian secara Yuridis Substantif pemeriksaan Perselisihan Hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebenarnya bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi dititipkan sementara hingga terbentuknya lembaga baru yang khusus menangani Sengketa Hasil Pemilu. Sehingga Mahkamah Konstitusi tidak bisa dipaksa untuk menangani perkara diluar Sengketa Hasil Pemilu. Pendapat serupa juga telah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukumnya pada Putusan Perkara Nomor 149/PHP.GUB-IV/2016 Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan

Tengah.

- 3) Bahwa oleh karena Pemohon memperlmasalahkan mengenai syarat administrasi pencalonan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 yang menurut dalil Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga Mempengaruhi Keikutsertaan Pihak Terkait yang dilakukan oleh Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru, sehingga seharusnya Pemohon menggunakan instrumen penyelesaian Sengketa Pemilihan ke Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Barru dan/atau BAWASLU Pusat. (*vide* Pasal 93 huruf b angka 2 *jo.* Pasal 95 huruf b *jo.* Pasal 102 ayat (2) huruf d dan Pasal 103 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).

Bahwa Pasal 94 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menugaskan Bawaslu untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Oleh karena pembuat Undang-undang telah memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga negara yang memiliki dua kewenangan sekaligus yaitu kewenangan mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dan mengadili sengketa proses pemilihan umum, sehingga tersedia ruang yang adil untuk menguji soalan pelanggaran administrasi Pemilu dan sengketa proses Pemilu.

- 4). Bahwa sebagaimana uraian dalil-dalil Permohonan Pemohon, ternyata bukan mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati barru Tahun 2020, melainkan mengenai syarat administrasi pencalonan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 yang menurut dalil Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga Mempengaruhi Keikutsertaan Pihak Terkait.

Bahwa pendistribusian kewenangan memeriksa (*atributie van rechtmacht*) masing-masing lembaga untuk menyelesaikan sengketa dan pelanggaran hukum secara berjenjang dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah dengan tegas dan jelas

diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga pelanggaran yang bersifat proses bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya.

Bahwa Pemohon keberatan dan mempermasalahkan terhadap Keikutsertaan Pihak Terkait yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru dan meminta agar Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 124/PL.02.3-Kpt/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 (*vide* Permohonan halaman 5 angka 3 dan *Petitum* Permohonan angka 3).

Bahwa dari uraian *posita* dan permintaan dalam *petitum* Permohonan, maka seharusnya Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dengan menjadikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 124/PL.02.3-Kpt/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 sebagaimana obyek sengketa (*vide* Pasal 153 dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016). Sehingga berdasarkan hukum, seharusnya tidak diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena yang didalilkan oleh Pemohon tentang syarat administrasi pencalonan yang tidak terkait atau tidak memiliki korelasi dengan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020, maka secara hukum hal tersebut bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya. Untuk hal ini, Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukumnya dalam putusan perkara Pilkada Kalimantan Tengah Nomor 149/PHP.GUB-IV/2016, menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan; Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain.

Demikian pula tidak satupun dalil-dalil yang diajukan Pemohon berisi tentang kesalahan hitung atau hitungan yang benar menurut versi Pemohon dalam proses Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Barru/ Termohon;

Bahkan secara *eksplisit* Pemohon mengakui bahwa : "...tidak terdapat perbedaan perolehan suara menurut Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Pemohon maupun Termohon..." (vide Permohonan halaman 5 angka 4). Pengakuan Pihak Lawan secara eksplisit tersebut bernilai sebagai Alat Bukti yang sempurna, bahwa Permohonan

Pemohon ini bukan mengenai Sengketa Hasil Pemilihan, padahal menurut ketentuan hukum, perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah Perselisihan/Sengketa mengenai Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan yang Signifikan dan Dapat memengaruhi Penetapan Calon Terpilih (vide Pasal 1 angka 30 jo. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020). Sehingga logika sederhananya, adalah bahwa Pemohon tidak keberatan dengan Hasil Penghitungan Suara yang telah ditetapkan oleh Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru.

Padahal, ketentuan Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Mahkamah Konstitusi yang merupakan syarat formil pengajuan permohonan mensyaratkan bahwa: “suatu Permohonan harus memuat Penjelasan Mengenai Kesalahan Hasil Penghitungan Suara Yang Ditetapkan Oleh Termohon dan Hasil Penghitungan Suara Yang Benar Menurut Pemohon (vide Pasal 8 ayat (3) huruf b, angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020)”

Oleh karena menurut pengakuan Pemohon: “Tidak Terdapat perbedaan perolehan suara menurut Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Pemohon maupun Termohon”, sehingga secara formil Permohonan Pemohon ini bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya. Lagi pula, jika tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara sebagaimana pengakuan Pemohon, lalu kenapa dan untuk apa Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/7311/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020?

Bahwa, dengan salahnya Permohonan Pemohon yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dimana materi pokok gugatannya diluar materi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum *in casu* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, maka sangat

berdasar dan beralasan hukum agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan menurut hukum untuk MENOLAK Permohonan Pemohon tersebut atau setidaknya menyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Bahwa Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020 sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dengan alasan:

Bahwa Undang-Undang dengan tegas menentukan Ambang Batas Selisih Perolehan Suara Sah sebagai Syarat Formil pengajuan Permohonan Sengketa Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Bahwa Mahkamah Konstitusi tunduk pada Ketentuan Undang-undang tersebut, sebab meskipun Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 tidak lagi mengatur tentang syarat minimal ambang batas selisih perolehan suara untuk dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Hasil Penghitungan Suara, bukan berarti bahwa syarat formil tersebut tidak lagi berlaku, sebab hingga dibuatnya Keterangan Pihak Terkait, Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 belum pernah dicabut atau dibatalkan. Bahkan Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si. DFM. mengingatkan pada saat Pembukaan Bimtek Penanganan Sengketa Pilkada, bahwa:

“Ketika dia di posisi Pemohon, dia meminta supaya Pasal 158 tidak dipakai. Kalau dia di posisi Termohon, dia meminta supaya Pasal 158 (UU Pilkada) tetap digunakan”

Sehingga dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak lagi mensyaratkan ketentuan ambang batas selisih suara antara Pemohon dengan Pemenang Peraih Suara Terbanyak, merupakan upaya untuk menggiring Mahkamah Konstitusi untuk melanggar/menyimpang dari aturan yang mengikat semua pihak yang terkait dalam Pemilihan Kepala Daerah baik itu Gubernur, Bupati dan Walikota, sebab Pasal 158 Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, mengikat semua pihak dan merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan, sehingga adalah hal yang tidak relevan secara hukum jika aturan tersebut harus disimpangi atau dikesampingkan. Juga karena Undang-Undang tersebut merupakan dasar bagi pasangan Calon dalam Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk menempuh upaya hukum. Oleh karena ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak pernah dicabut, sehingga secara hukum berlaku dan mengikat dalam hal syarat formil pengajuan sengketa di Mahkamah Konstitusi.

Berikut ini ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016:

(2) "Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 0 sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dapat dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota, dan;

d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota"

Bahwa data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Barru Tahun 2020 (Buku Kabupaten Barru Dalam Angka 2020, halaman 53, *vide* Bukti Surat **PT-4**) menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk Kabupaten Barru Tahun 2019 adalah sebesar 174.323 jiwa.

Sehingga syarat pengajuan perselisihan perolehan suara harus merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yakni: "jika terdapat perbedaan paling banyak **sebesar 2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota"

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/7311/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih Suara Dengan Pihak Terkait
1	MUDASSIR HASRI GANI, S.Psi. dan Dr. AKSAH KASIM, S.H., M.H.	20.941 suara	28.123 suara (26,54%)
2	Ir. H. SUARDI SALEH, M.Si. dan ASKA M.	49.064 suara	
3	H.M. MALKAN AMIN dan A. SALAHUDDIN RUM	35.964 suara	13.100 suara (12,36%)
	Jumlah Suara Sah	105.969 suara	

Bahwa selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah 49.064 - 20.941 = 28.123 suara, atau 26,54% dari total suara sah.

Bahwa ambang batas syarat pengajuan permohonan adalah : 2% X Total Suara Sah, sehingga hitungannya adalah 2% X 105.969 = 2.119 suara.

Bahwa dengan demikian maka ambang batas selisih suara sebagai syarat pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah 2.119 suara. Sementara faktanya, selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait

lebih besar dari ambang batas tersebut, yakni 28.123 suara. Sehingga secara formil, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.

Bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, maka adalah berdasar dan beralasan hukum untuk Menolak atau setidaknya menyatakan Tidak Dapat Diterima Permohonan Pemohon tersebut.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa segala hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi dianggap terulang secara *mutatis mutandis* pada bagian Pokok Permohonan ini;

Bahwa Pihak Terkait menyangkali seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas dan tidak merugikan Pihak Terkait;

Bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020 sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan asas-asas pemilukada yang luber dan jurdil, serta dilaksanakan dengan aman, tertib dan lancar;

Bahwa dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut, masyarakat Kabupaten Barru telah menyatakan dan menentukan pilihan politiknya di bilik suara, dan mayoritas pemilih (46,30%) telah memilih Pihak Terkait sebagai pemimpin di Kabupaten barru.

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dibantah satu persatu sebagai berikut:

Atas dalil Pemohon yang menyatakan pada pokoknya bahwa Pihak Terkait yakni Calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 2 Tidak Memenuhi Syarat Calon, dibantah sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Pemohon pada angka 2 yang menyatakan bahwa sesungguhnya Pihak Terkait tidak diikutsertakan dalam pemungutan suara oleh karena tidak memenuhi syarat calon, dengan merujuk pada Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barru Nomor 144/K.Bawaslu/SN-02/PM.06.02/XI/2020 tertanggal Perihal Penelusuran Pelanggaran Administrasi Pemilihan atas Kajian Dugaan Pelanggaran...dst. Dalil untuk tidak mengikutkan Pihak Terkait pada proses pemungutan suara sama sekali tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Bahwa demi asas Kepastian Hukum, tidak diikutsertakannya Pihak Terkait harus berdasarkan Putusan/Keputusan lembaga penyelesaian sengketa proses Pemilu/Pemilihan.

Bahwa sepanjang dan selama proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020, tidak satupun PUTUSAN dari suatu hasil peradilan dan/atau lembaga penyelesaian sengketa proses Pemilu yang menyatakan:

- Pihak Terkait Terbukti Melakukan Pelanggaran Administrasi;
- Pihak Terkait di Diskualifikasi dan tidak boleh mengikuti tahapan pemungutan suara;

Sehingga dalil Pemohon tersebut tidak memiliki pijakan hukum yang jelas. Apalagi dalil Pemohon tersebut didasarkan pada DUGAAN, sehingga belum ada proses peradilan yang menyatakan Terbukti. Sehingga adalah sangat tidak adil jika baru suatu Dugaan Perbuatan, lalu harus langsung dinyatakan tidak dapat mengikuti proses pemungutan suara.

2. Bahwa syarat formil pencalonan bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menurut kehendak undang-undang, adalah cukup dengan "Pernyataan Mengundurkan Diri" secara tertulis dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia (vide Pasal 7 ayat (2) huruf t Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 4 ayat (1) huruf u PKPU Nomor 9 Tahun 2020).

Perintah undang-undang ini, sengaja ditempatkan pada bagian awal dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sebagai syarat formil yang harus terpenuhi lebih dahulu/utama. Sedangkan syarat mengenai: Tanda Terima Pernyataan Pengunduran Diri, Keterangan Bahwa Pengunduran diri Sedang Dalam Proses merupakan syarat ikutan setelah syarat utama terpenuhi dan diatur dalam ketentuan teknis.

Bahwa kehendak undang-undang ini selanjutnya dijabarkan lebih teknis (*lex specialis*) dalam suatu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (vide Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016).

Bahwa oleh karena undang-undang menghendaki adanya petunjuk teknis tentang Tata Cara Pemenuhan Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Pencalonan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

serta Walikota dan Wakil Walikota, sehingga terbitlah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 8 Juni 2017 yang kemudian dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020, lalu selanjutnya dirubah lagi dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang merupakan Perubahan Keempat.

Bahwa PKPU Nomor 9 Tahun 2020 *jo.* PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tersebut merupakan turunan dari undang-undang pemilihan yang bersifat Khusus (*lex specialis*) yang mengatur hal-hal teknis dalam hal Tata Cara Pemenuhan Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Pencalonan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Bahwa PKPU Nomor 1 Tahun 2020 sebagai turunan dari undang-undang yang mengatur hal-hal teknis, kembali mempertegas syarat formil pencalonan bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf u, yakni :

“menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota....Kepolisian Negara Republik Indonesia... sejak ditetapkan sebagai calon”

Demikianlah nyatanya, bahwa syarat formil bagi anggota Polri yang ingin ikut dalam kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati harus menyatakan secara tertulis untuk mundur dari keanggotaan Polri.

3. Bahwa landasan teoritis yuridis, mengapa sehingga syarat formil pencalonan bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dengan **PERNYATAAN TERTULIS** untuk mundur dari keanggotaannya sebagai anggota Polri, dapat ditemukan pada pendapat *R. Soeroso, S.H.* (Pengantar Ilmu Hukum ; Hal. 291-292).

Bahwa menurut *R. Soeroso, S.H.* Perbuatan Hukum adalah:

“Setiap Perbuatan Manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan Hak dan Kewajiban”

Lebih lanjut dijelaskan oleh *R. Soeroso, S.H.* bahwa:

“Perbuatan Hukum atau Tindakan Hukum baru dianggap terjadi apabila ada pernyataan kehendak”

Dari teori tentang Perbuatan Hukum dan Sahnya suatu Perbuatan hukum tersebut di atas, jika dikaitkan dengan syarat formil pencalonan Pihak Terkait *incasu* Calon Wakil Bupati ASKA M, maka ketika ada pernyataan untuk mundur sebagai anggota Polri, maka secara hukum perbuatan tersebut harus dianggap sah dan pada saat bersamaan syarat formil pencalonan telah selesai.

Bahwa fakta dan kenyataan hukumnya, ternyata Calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 2 ASKA M telah membuat pernyataan mundur dari keanggotaan Polri sebagai syarat formil untuk ikut serta dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru pada tanggal 14 September 2020 (*vide* Bukti Surat PT-5 Surat Pernyataan Bakal Calon Wakil Bupati Model BB.1-KWK).

Sehingga merujuk pada Pasal 7 ayat (2) huruf t Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan dihubungkan dengan fakta hukum Bukti Surat PT-5, maka terhitung sejak tanggal 14 September 2020, syarat formil pencalonan bagi Anggota Polri yang ingin maju dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah terpenuhi dan secara hukum harus dianggap sah.

Bahwa adapun, syarat berikutnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang merupakan Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 8 Juni 2017, juga telah dipenuhi oleh Calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 2 ASKA M. Syarat tersebut yakni berupa :

1. Surat Pernyataan Mengundurkan Diri Dari Anggota Polri bertanggal 15 September 2020 (*vide* Bukti Surat PT-6);
2. Surat ASKA M kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, perihal Permohonan Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) karena atas permintaan sendiri (AP3) a.n. Kompol Aska, SH Nrp 65010218. Bertanggal 15 September 2020 (*vide* Bukti Surat PT-7);
3. Tanda Terima dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, Biro Sumber Daya Manusia bertanggal 16 September 2020 (*vide* Bukti Surat PT-8);

4. Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kasubbagrenmin Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, bertanggal 16 September 2020, tentang Permohonan ASKA M untuk Berhenti Dengan Hormat (PDH) Atas Permintaan Sendiri (APS) sehubungan dengan pencalonan sebagai calon Wakil Bupati Barru (vide Bukti Surat PT-9);
5. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor Kep/926/IX/2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Dinas Polri, bertanggal 22 September 2020 (vide Bukti Surat PT-10);
6. Surat Persetujuan Nomor B/7/IX/KEP/2020 oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI), bertanggal 28 September 2020 (vide Bukti Surat PT-11);
7. Tanda Terima dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru bertanggal 12 Oktober 2020 tentang SK Pemberian Pensiun Mantan Anggota Polri Aska (vide Bukti Surat PT-12);
8. Tanda Terima dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru bertanggal 9 November 2020 tentang Surat Persetujuan Nomor B/7/IX/KEP/2020SK tanggal 28 September 2020 (vide Bukti Surat PT-13);

Bahwa atas pemenuhan syarat-syarat tersebut di atas, sehingga kemudian Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru menerbitkan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 (Model BA-HP Perbaikan KWK) pada tanggal 12 Oktober 2020 (vide Bukti Surat PT-14). Sebagai pernyataan telah memenuhinya syarat-syarat sebagai Pasangan Calon.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia,

Bahwa dari fakta dan kenyataan hukum sebagaimana diuraikan diatas dan berdasar pada aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan Syarat Formil Pencalonan Wakil Bupati Barru Nomor Urut 2, maka secara hukum Pencalonan Aska M sebagai calon Wakil Bupati Barru Nomor Urut 2 telah sah. Atas dalil Pemohon yang menyatakan pada pokoknya bahwa Penegakan Hukum Belum Selesai dan Tidak Terdapat Ruang Untuk Menyelesaikan Sengketa Administrasi tentang Syarat Calon dari Polri, dibantah sebagai berikut:

1. Dari hasil penelusuran Pihak Terkait menyangkut diloloskannya Aska M sebagai Calon Wakil Bupati oleh Termohon, maka ditemukan fakta hukum bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Pemohon) tidak pernah menggunakan instrumen penyelesaian sebagaimana diatur oleh undang-undang.
2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa “Belum selesai Penegakan Hukumnya” adalah tidak berdasar. Sebab bukan “tidak selesai” melainkan Pemohon tidak mau atau tidak dapat menggunakan hak untuk mengajukan gugatan berkaitan dengan apa yang disebut oleh Pemohon sebagai Sengketa Administrasi Bersyarat. Oleh karena telah tersedia instrument untuk menguji dan terbuka ruang yang cukup bagi pihak yang merasa dirugikan dengan Keputusan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru tentang Penetapan Pasangan Calon tersebut.
3. Bahwa seharusnya Pemohon memilih jalan penyelesaian sengketa administrasi yang dilakukan sebelum pemungutan suara, agar kehendak mayoritas masyarakat yang telah menentukan pilihannya di bilik suara tidak terhambat hanya karena persoalan administrasi, dan agar Mahkamah Konstitusi tidak dibebankan dengan aduan-aduan yang bukan kewenangannya. Untuk itu undang-undang menyediakan ruang uji di Bawaslu dan PTTUN.
4. Bahwa soal waktu 3 (tiga) hari batas waktu pengajuan gugatan, sama sekali bukan alasan yang dapat membenarkan dalil Pemohon yang menyatakan “tidak ada ruang” untuk menguji Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru tentang Penetapan Pasangan Calon tersebut. Sebab batas waktu tersebut merupakan batas yang dianggap cukup dan patut untuk menyusun suatu gugatan.
5. Bahwa alih-alih mengajukan sengketa administrasi, Pemohon malah mengajukan pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
6. Bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon adalah Pengaduan soal etik penyelenggara Pemilu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai Pengadu II teregister sebagai Pengaduan Nomor 192-DKPP-PKE/XII/2020. Bahwa dari hasil pemeriksaan atas aduan tersebut akhirnya DKPP yang memeriksa dan mengadili aduan tersebut memutuskan pada pokoknya bahwa “aduan menyangkut diloloskannya Aska M sebagai

calon Wakil Bupati Barru Nomor Urut 2 tidak terbukti merupakan pelanggaran etik”

Bahwa dalam aduan register Nomor 192-DKPP-PKE/XII/2020 tersebut, Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, mendalilkan adanya pelanggaran etik terkait diloloskannya Aska M sebagai calon Wakil Bupati Barru Nomor Urut 2 (vide halaman 7 angka 11 Putusan DKPP Nomor 184-DKPP-PKE/XI/2020, Nomor 192-DKPP-PKE/XII/2020, Nomor 194-DKPP-PKE/XII/2020 tanggal 27 Januari 2021. vide Bukti Surat PT-15).

Bahwa dalam uraian dalil-dalil aduannya Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, mempermasalahkan keabsahan pencalonan Aska M sebagai calon Wakil Bupati Barru Nomor Urut 2 yang didalilkan sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan menjadikan rujukan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2011 (vide halaman 7 - angka 18 halaman 9 Putusan DKPP Nomor 184-DKPP-PKE/XI/2020, Nomor 192-DKPP-PKE/XII/2020, Nomor 194-DKPP-PKE/XII/2020 tanggal 27 Januari 2021).

Bahwa jika dicermati pengaduan Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 sebagaimana diuraikan dalam Putusan DKPP halaman 7 sampai dengan halaman 9, materinya adalah soal syarat administrasi proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru yang sama dan sebangun dengan materi Permohonan yang saat ini tengah diajukan untuk diperiksa dan diadili ke Mahkamah Konstitusi *incasu* Perkara Permohonan Reg. Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021.

Bahwa ternyata faktanya, dalil-dalil Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 sebagaimana telah diuraikan diatas, **TELAH DIPERIKSA DAN DIADILI** oleh DKPP sebagaimana dapat ditemukan dalam Pertimbangan Hukum putusan angka 4.3.2 halaman 40 sampai dengan halaman 41, yakni:

“DKPP berpendapat tindakan para Teradu dapat dibenarkan menurut hukum dan etika penyelenggara Pemilu. Berkenaan dengan keabsahan dokumen Pengunduran Diri Aska Mappe dari Anggota Kepolisian, para Teradu telah bertindak cermat dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dalam hal ini Mabes Polri dan Polda Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil klarifikasi, kedua instansi tersebut telah menyatakan Pengunduran Aska Mappe bernar adanya dan sah untuk

digunakan sebagai pemenuhan syarat Calon Wakil Bupati Barru. Dengan demikian dalil aduan Pengadu II sepanjang pokok aduan pada angka [4.1.2] tidak terbukti dan jawaban para Teradu meyakinkan DKPP. Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu”

Bahwa dengan demikian, atas Putusan DKPP Nomor 184-DKPP-PKE/XI/2020, Nomor 192-DKPP-PKE/XII/2020 dan Nomor 194-DKPP-PKE/XII/2020 tanggal 27 Januari 2021 telah menjawab dan sekaligus membantah dalil Pemohon soal belum selesainya penegakan hukum dan tidak tersedianya ruang Untuk Menyelesaikan Sengketa Administrasi tentang Syarat Calon dari Polri.

Bahwa oleh karena dalil-dalil Permohonan Pemohon sama persis dengan dalil-dalil pengaduannya ke DKPP, maka demi hukum haruslah diterapkan asas *Similia Similibus* (perkara yang sama diputus sama pula).

Fakta hukum lainnya terungkap dari kesimpulan DKPP dalam putusannya tersebut, bahwa Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 telah melakukan tekanan kepada Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru sehingga menyebabkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Lilis Suryani Atjo (Teradu II) dan Masdar Teradu III melakukan tindakan yang sebenarnya tidak perlu, dan dianggap terlalu mengakomodir Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1. Sebagaimana diuraikan dalam Pertimbangan Hukum Putusan 4.3.3. halaman 41 - halaman 42, yakni:

“surat dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 perihal Kepastian Keputusan KPU tentang Persyaratan Calon. Meskipun pada tanggal 6 November 2020 Para Teradu telah melakukan koordinasi dan klarifikasi ke Mabes Polri dan Polda Sulawesi Selatan dengan hasil sebagaimana diuraikan pada angka [4.3.1] dan [4.3.2]. Namun pada tanggal 7 November 2020 para Teradu mengeluarkan Surat KPU Kabupaten Barru No. 533/PL.02.04-SD/7311/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penyampaian yang pada intinya meminta calon wakil Bupati nomor urut 2 agar memperhatikan Perkapolri No. 19 Tahun 2020 dan Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020. Dalam sidang pemeriksaan terungkap fakta bahwa surat a quo diinisiasi dan disusun oleh Teradu II setelah melalui rapat pleno di tanggal 6 November 2020. Surat a quo menggunakan tanda tangan hasil pindai Teradu I karena Teradu IV selaku pelaksana harian tidak bersedia menandatangani. Pada tanggal 23 November 2020, Teradu III kemudian mengeluarkan dan menandatangani Surat Kronologis Pencalonan Aska Mappe sebagai Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 menggunakan kop surat lembaga KPU Kabupaten Barru tanpa dibubuhi cap resmi yang dilayangkan kepada Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1. Salah satu poin surat tersebut memuat permintaan maaf atas diterbitkannya surat KPU Kabupaten Barru No. 533/PL.02.04-SD/7311/KPU-Kab/XI/2020 tertanggal 7 November 2020. Surat tersebut diakui oleh Teradu III sebagai kelalaian sehingga menimbulkan kegaduhan pada tahap pencalonan. Memperhatikan fakta sebagaimana diuraikan pada angka [4.3.1] dan [4.3.2], DKPP menilai Teradu II tidak seharusnya menginisiasi, menyusun, dan menyampaikan Surat a quo kepada Aska Mappe, karena surat Kapolda Sulsel Nomor Kep/926/IX/2020 tertanggal 22 September 2020 dan Surat Persetujuan Kapolri No. B/7/IX/KEP./2020 telah ditindaklanjuti oleh para Teradu dengan melakukan klarifikasi. Berdasarkan hasil klarifikasi, kedua instansi tersebut telah menyatakan kebenaran dan keabsahan dokumen yang diterbitkan untuk keperluan pemenuhan syarat calon Wakil Bupati Kabupaten Barru. Tindakan para Teradu menerbitkan Surat KPU Kabupaten Barru No. 533/PL.02.04-SD/7311/KPU-Kab/XI/2020 justru menimbulkan persepsi bahwa Calon Aska Mappe belum memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal pasal 69 ayat (1) dan (5) Peraturan KPU No. 3 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 jo Keputusan KPU Nomor: 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020. Tindakan Teradu II sebagai insiator dan konseptor surat a quo telah menimbulkan ketidakpastian, kekisruhan atau kegaduhan tahapan pencalonan. Selain itu terungkap juga fakta bahwa latar belakang diterbitkan surat Nomor: 533/PL.02.04-

SD/7311/KPUKab/XI/2020 sebagai akibat adanya tekanan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang mempertanyakan keabsahan Surat Pengunduran Diri Aska Mapped dari Anggota Polri. Teradu II sebagai penyelenggara Pemilu wajib bersikap dan bertindak mandiri dalam mengambil keputusan, tidak tunduk pada tekanan. Bahwa peristiwa ketidakpastian hukum pemenuhan syarat calon Aska Mapped juga disebabkan oleh tindakan Teradu III yang mengeluarkan dan menandatangani Surat Kronologis Pencalonan Aska Mapped sebagai Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dengan menggunakan kop surat KPU Kabupaten Barru tanpa dibubuhi cap resmi yang dilayangkan kepada Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1. Surat tersebut diantaranya memuat pengakuan adanya kelalaian pada surat Nomor: 533/PL.02.04-SD/7311/KPU-Kab/XI/2020 yang menimbulkan persepsi negatif terhadap kinerja KPU Kabupaten Barru tidak profesional dalam melakukan verifikasi syarat calon Aska Mapped. Berdasarkan tata kerja KPU dan kode etik, setiap penyelenggara Pemilu tidak dibenarkan menerbitkan surat dengan kop lembaga atas nama pribadi. Semua produk kebijakan Penyelenggara Pemilu harus merepresentasikan keputusan institusi setelah dibahas dalam forum pleno sesuai sifat kepemimpinan kolektif kolegial. Selain itu, peraturan KPU tentang tata kerja KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota secara tegas mengatur Ketua bertindak merepresentasikan lembaga menandatangani surat keluar, kecuali berhalangan dapat ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt). Dalam persidangan terungkap Teradu III tidak memiliki mandat sebagai Plt. Ketua sehingga tidak berwenang menandatangani surat keluar. Tindakan Teradu II dan Teradu III dapat mereduksi kredibilitas institusi KPU Kabupaten Barru. DKPP mengingatkan kepada Teradu II dan Teradu III agar dalam melaksanakan tugas senantiasa menjaga integritas diri dan kredibilitas lembaga. Berdasarkan fakta tersebut, DKPP berpendapat Teradu II dan Teradu III terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 10 huruf d, Pasal 15 huruf a, dan Pasal 16 huruf a Peraturan Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu”

Bahwa atas fakta dan kenyataan hukum tersebut, maka adalah adil dan beralasan hukum untuk mengenyampingkan dalil-dalil Pemohon mengenai belum selesainya penegakan hukum dan tidak tersedianya ruang Untuk Menyelesaikan Sengketa Administrasi tentang Syarat Calon dari Polri tersebut.

Atas dalil Pemohon Yang Menyatakan Bahwa Pihak Terkait Calon Wakil Bupati Barru Nomor Urut 2 Tidak Memenuhi Syarat Karena Tidak Menggunakan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 19 Tahun 2011, dibantah sebagai berikut:

Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. Bahwa dalam Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”

Selanjutnya pada Pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa:

“Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia”

Berikutnya Pasal 10 menjelaskan bahwa:

“Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hirarki”

Dari pasal-pasal tersebut di atas, diperoleh gambaran bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang utuh tidak terpisah-pisahkan yang terbagi dalam daerah-daerah hukum, dimana tiap daerah hukum terdapat pimpinan kepolisian yang melakukan tugas dan tanggung jawab secara hirarki. Bahwa atas pembagian daerah-daerah hukum tersebut, sehingga di tingkat Provinsi terdapat Kepolisian Daerah (Polda), di tingkat Kota ada Kepolisian Kota (Poltabes/Polrestabes), di tingkat Kabupaten ada Kepolisian Resort (Polres), di tingkat Kecamatan ada Kepolisian Sektor (Polsek). Sehingga walaupun ada pembagian daerah hukum, namun semuanya merupakan satu kesatuan.

Bahwa pada Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, disebutkan bahwa *“Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:*

- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian”*

Selanjutnya pada Pasal 28 ayat (3) disebutkan bahwa:

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian”

Dari bunyi pasal-pasal tersebut diatas, jelas bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan lain di luar dinas kepolisian termasuk menjadi Wakil Bupati dengan syarat mengundurkan diri.

Berikutnya Pasal 30, yakni:

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat”

Bahwa jika dirunut mulai dari atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia walaupun terbagi dalam daerah-daerah hukum dengan pemimpinnya masing-masing, namun merupakan satu kesatuan dengan tugas dan kewenangan berdasarkan daerah hukum tersebut.

Dan anggota Polri dapat menduduki jabatan diluar Polri dengan syarat mengundurkan diri dari dinas kepolisian dan diberhentikan dengan hormat.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa setiap undang-undang memerlukan petunjuk pelaksanaan yang merupakan turunan dari undang-undang tersebut.

Bahwa terkait dengan pengunduran diri seorang anggota Polri dari dinas kepolisian, maka sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, maka diterbitkanlah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa aturan ini masih berlaku dan mengikat seluruh anggota Polri yang ingin mengakhiri Dinasnya pada Kepolisian Negara Republik Indonesia tanpa kecuali.

Pada Pasal 1 angka 13, dijelaskan bahwa: “Pemberhentian Dengan Hormat

selanjutnya disingkat PDH adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap Pegawai Negeri pada Polri sesuai peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 1 angka 15 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, dijelaskan bahwa: “Atas Permintaan Sendiri yang selanjutnya disingkat APS adalah pemberhentian karena permohonan dari Pegawai Negeri pada Polri kepada Pejabat yang berwenang BUP (Batas Usia Pensiun)”

Pasal 1 angka 34 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, dijelaskan bahwa: “Kepala Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Kapolda adalah Pimpinan Polri di daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolri”

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri di lingkungan Polri adalah anggota Polri dan PNS Polri.

Pasal 33 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, bahwa PDH (Pemberhentian Dengan Hormat) sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) huruf a diberikan kepada anggota Polri yang:

a.....

b. Mendapat pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas;

Pasal 33 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, yakni :

(3). Pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. APS (Atas Permintaan Sendiri);

Pasal 36 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, yakni:

(1). Pengajuan permohonan PDH bagi anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 35, dilakukan pada :

a. Tingkat Mabes Polri; dan

b. Tingkat Polda.

Pasal 45 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, yakni:

(2). Pengajuan permohonan PDH pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan terhadap anggota Polri dan PNS Polri yang bertugas dilingkungan Polda, Polres dan Polsek.

Pasal 46 ayat (2) huruf b Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, yakni:

b. mengajukan usulan keputusan PDH anggota Polri yang berpangkat AKBP ke bawah kepada Kapolda untuk ditetapkan.

Bahwa demikianlah faktanya, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 Aska M yang dahulu ketika aktif di Polri terakhir berpangkat Komisaris Polisi (Kopol) dan bertugas di Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan.

Dan atas keinginannya sendiri (APS) kemudian mengajukan PDH dari Dinas Kepolisian kepada Kapolda Sulawesi Selatan.

Bahwa atas permohonan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 Aska M tersebut, selanjutnya Kapolda Sulawesi Selatan menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor Kep/926/IX/2020 tanggal 22 September 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Dinas Polri.

Fakta dan kenyataan hukum mengenai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, menerangkan bahwa Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 19 Tahun 2011, bukan satu-satunya payung hukum pemberhentian anggota Polri (PDH) atas permintaan sendiri (APS). Bahkan menurut asas hukum menyatakan "hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama (*Lex posterior derogat legi priori*) "

Bahwa Jika dikaitkan dengan dalil Pemohon yang mempermasalahkan tentang siapa yang harus menandatangani Keputusan Pemberhentian Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 Aska M, lalu apakah Keputusan Kapolda tersebut tidak Sah?

Bahwa menurut Undang-undang, Kepolisian itu satu kesatuan yang dibagi menurut wilayah daerah hukum. Sehingga di daerah menjadi kewenangan Kapolda sebagai pimpinan daerah hukum ditingkat Provinsi.

Bahwa dalam hal ada kehendak dari anggota Polri untuk berhenti dari Dinas Polri, maka **Kapolda memiliki kewenangan menerbitkan keputusan pemberhentian dari Dinas Polri terhadap anggota Polri yang bertugas di wilayah hukumnya.**

Dengan demikian Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor Kep/926/IX/2020 tanggal 22 September 2020 tentang Pemberhentian Dengan

Hormat Dari Dinas Polri atas nama Aska M tersebut diatas adalah sah menurut hukum, karena dilakukan berdasarkan suatu aturan dan oleh pejabat yang berwenang. Sehingga meskipun tidak menggunakan aturan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 19 Tahun 2011, namun bukan berarti pemberhentian Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 Aska M tidak sah.

Bahwa keabsahan tindakan seorang Pejabat bergantung pada ada tidaknya kewenangan yang dimilikinya untuk berbuat atau tidak berbuat menurut hukum.

Bahwa menurut teori Hukum Administrasi Negara tentang Sumber Kewenangan, dijelaskan bahwa salah satu sumber kewenangan adalah Berasal dari undang-undang (atribusi). Bahwa dari penjelasan di atas, nampak jelas bahwa Kapolda mendapatkan kewenangan untuk bertindak dari undang-undang. Sehingga dengan demikian kewenangan Kapolda untuk memberhentikan dengan hormat (PDH) atas permintaan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 Aska M (APS) untuk mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020 menurut hukum adalah sah.

Berdasarkan atas uraian dalil-dalil bantahan tersebut diatas, maka jelas bahwa Kapolda adalah Pejabat Yang Berwenang untuk melakukan seluruh proses pemberhentian dengan hormat (PDH) anggota Polri atas permintaan sendiri (APS) yang bertugas dalam wilayah hukumnya.

Bahwa dalil bantahan Pihak Terkait ini bersesuaian dengan Pertimbangan Hukum Putusan DKPP Nomor 184-DKPP-PKE/XI/2020, Nomor 192-DKPP-PKE/XII/2020 dan Nomor 194-DKPP-PKE/XII/2020 tanggal 27 Januari 2021 pada angka 4.3.2. halaman 40 - halaman 41, yakni:

[4.3.2] Menimbang pokok aduan [4.1.2], Pengadu II mendalilkan para Teradu tidak profesional, tidak cermat, dan tidak berkepastian hukum dalam menetapkan Aska Mappe sebagai Calon Wakil Bupati Barru dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020. Tindakan para Teradu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pencalonan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Terungkap fakta bahwa Para Teradu telah melakukan klarifikasi ke Mabes Polri terkait keabsahan Surat Pengunduran Diri Aska Mappe sebagai Anggota Polri. Kabag SDM Polri atas nama Sutiyono

menerangkan SK Kapolda Sulsel Nomor Kep/926/IX/2020 tertanggal 22 September 2020 sah dan berlaku sesuai Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pencalonan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Para Teradu juga melakukan klarifikasi kepada Polda Sulawesi Selatan untuk memastikan keabsahan dokumen Pengunduran Diri Aska Mappe sesuai hasil koordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Melalui surat Nomor: B/3494/XI/KEP/2020/Ro SDM tertanggal 21 November 2020, Polda Sulawesi Selatan menyatakan bahwa Surat Pengunduran Diri atas nama Aska Mappe benar adanya dan sah untuk pemenuhan syarat Calon Wakil Bupati Tahun 2020. Berdasarkan fakta tersebut, DKPP berpendapat tindakan para Teradu dapat dibenarkan menurut hukum dan etika penyelenggara Pemilu. Berkenaan dengan keabsahan dokumen Pengunduran Diri Aska Mappe dari Anggota Kepolisian, para Teradu telah bertindak cermat dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dalam hal ini Mabes Polri dan Polda Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil klarifikasi, kedua instansi tersebut telah menyatakan Pengunduran Aska Mappe bernar adanya dan sah untuk digunakan sebagai pemenuhan syarat Calon Wakil Bupati Barru. Dengan demikian dalil aduan Pengadu II sepanjang pokok aduan pada angka [4.1.2] tidak terbukti dan jawaban para Teradu meyakinkan DKPP. Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu”

Dari keseluruhan uraian tersebut diatas dan dari pertimbangan hukum DKPP, ternyata **TIDAK ADA PENYANGKALAN** dari institusi Polri terkait dengan keabsahan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor Kep/926/IX/2020 tanggal 22 September 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Aska M tersebut.

Oleh karena pemberhentian Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 Aska M sah, maka adil dan berdasar hukum untuk mengenyampingkan segala dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai tidak terpenuhinya syarat pemberhentian calon wakil Bupati yang berasal dari Kepolisian.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok permohonan di atas, selanjutnya Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan tanpa memeriksa Pokok Permohonan dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), atau apabila Yang Mulia Hakim Konstitusi melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, maka mohon putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/7311/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-15 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 124/PL.02.3-Kpt/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 126/PL.02.3-Kpt/7311/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/7311/KPU-Kab/XII/2020

tanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020.

4. Bukti PT-4 : Fotokopi Buku Kabupaten Barru Dalam Angka 2020, halaman 53 menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk Kabupaten Barru berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019 sebanyak 174.323 jiwa.
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Bakal Calon Wakil Bupati Model BB.1-KWK bertanggal 14 September 2020 yang ditandatangani oleh Aska M.
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Mengundurkan Diri Dari Anggota Polri bertanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh Aska M.
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Aska M kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, perihal Permohonan Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) karena Atas Permintaan Sendiri (APS) a.n. Kopol Aska, S.H. Nrp 65010218. Bertanggal 15 September 2020.
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Tanda Terima dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, Biro Sumber Daya Manusia bertanggal 16 September 2020 yang ditandatangani oleh Kasubbagrenmin Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang menerangkan telah menerima berkas permohonan pemberhentian dengan hormat (PDH) atas permintaan sendiri a.n. Kopol Aska, S.H. Nrp 65010218 Jabatan Pamen Polda Sulsel.
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kasubbagrenmin Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, bertanggal 16 September 2020, tentang Permohonan ASKA M untuk Berhenti Dengan Hormat (PDH) Atas Permintaan

Sendiri (APS) sehubungan dengan pencalonan sebagai calon Wakil Bupati Barru.

10. Bukti PT10 : Fotokopi Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor Kep/926/IX/2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Aska M., bertanggal 22 September 2020.
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Persetujuan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) Nomor B/7/IX/KEP/2020, bertanggal 28 September 2020.
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Tanda Terima dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru bertanggal 12 Oktober 2020 tentang SK Pemberian Pensiun Mantan Anggota Polri Aska.
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Tanda Terima dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru bertanggal 9 November 2020 tentang Surat Persetujuan Nomor B/7/IX/KEP/2020 Tgl. 28 September 2020.
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 (Model BA.HP Perbaikan KWK) pada tanggal 12 Oktober 2020.
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 184-DKPP-PKE/XI/2020, Nomor 192-DKPP-PKE/XII/2020, Nomor 194-DKPP-PKE/XII/2020 tanggal 27 Januari 2021.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Barru telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal Februari 2021 [*sic!*] dan menyampaikan dalam persidangan Mahkamah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

1) Penetapan Hasil Penghitungan Suara oleh KPU Kabupaten Barru pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020.

Bahwa berdasarkan formulir (Model A) Laporan Hasil Pengawasan Langsung

Bawaslu Kabupaten Barru Nomor 478644/LHP/PP/01/2021 tertanggal 16 Desember 2020 dan Nomor 478669/LHP/PP/01/2021 tertanggal 17 Desember 2020 pada pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka pada tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan suara tingkat Kabupaten Barru telah ditetapkan perolehan suara calon bupati Mudassir Hasri Gani, S.Psi dan calon Wakil Bupati Dr. Aksah Kasim, S.H, M.H adalah 20.941 suara, calon Bupati Ir. H. Suardi Saleh, M.Si dan calon Wakil Bupati pengganti Aska M adalah 49.064 suara dan calon Bupati H. M. Malkan Amin dan calon Wakil Bupati A. Salahuddin Rum adalah 35.964 suara. Bawaslu Kabupaten Barru tidak menemukan dugaan pelanggaran. **(Bukti PK-1)**

2) Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan terkait Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020.

- a) Bahwa Berdasarkan formulir (Model A) Laporan Hasil Pengawasan Langsung Bawaslu Kabupaten Barru Nomor 310721/LHP/PP/09/2020 tanggal 16 September 2020 pada tahapan pencalonan (penyerahan dokumen pendaftaran penggantian), dimana sebelumnya bakal pasangan calon Bupati Ir H Suardi Saleh, M.Si dan bakal calon Wakil Bupati Andi Mirza Riogi tidak memenuhi syarat (TMS). Kemudian bakal calon Bupati Ir. H. Suardi Saleh, M.Si dan bakal calon Wakil Bupati Pengganti atas nama Sdr. Aska M, telah dinyatakan memenuhi syarat pada saat mendaftar di KPU Kabupaten Barru pada tanggal 16 September 2020 (MS) dan tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan. **(Bukti PK-2)**
- b) Bahwa berdasarkan formulir (Model A) laporan hasil pengawasan langsung Bawaslu Kabupaten Barru Nomor 320658/LHP/PP/09/2020 pada tanggal 17 September 2020 pada tahapan pencalonan (verifikasi dokumen perbaikan persyaratan calon). Tim pasangan bakal calon Bupati Mudassir Hasri Gani, S.Psi dan bakal calon Wakil Bupati DR. Aksah Kasim, S.H, M.H telah memperbaiki dokumen persyaratan calon. Selanjutnya bakal calon Bupati Ir. H. Suardi Saleh, M.Si dan Bakal Calon Wakil Bupati Aska M juga telah memperbaiki dokumen persyaratan calon. Serta bakal calon Bupati H. M. Malkan Amin dan bakal calon Wakil Bupati

- A. Salahuddin Rum dinyatakan telah memenuhi syarat dan tidak wajib memperbaiki dokumen syarat calon. **(Bukti PK-3)**
- c) Bahwa berdasarkan formulir (Model A) laporan hasil pengawasan langsung Bawaslu Kabupaten Barru Nomor 406193/LHP/PP/11/2020 pada tanggal 18 September 2020 pada tahapan pencalonan (penelitian perbaikan persyaratan calon). Bawaslu Kabupaten Barru bersama Komisioner KPU Barru Sdr. Masdar, S.Pd menemui Kasubag Renrim Biro SDM Polda Sulsel Sdri. Kopol. Nurhafidah, S.Sos, MM dan mempertanyakan keabsahan surat pengunduran diri bakal calon Wakil Bupati Barru Tahun 2020 atas nama Aska M di Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Jawaban Kasubag Renrim Biro SDM Polda Sulsel Sdri. Kopol. Nurhafidah, S.Sos, MM adalah Aska M telah memasukkan berkas permohonan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri. **(Bukti PK-4)**
- d) Bahwa berdasarkan formulir (Model A) laporan hasil pengawasan langsung Bawaslu Kabupaten Barru Nomor 407582/LHP/PP/11/2020 pada tanggal 21 September 2020 pada Tahapan Pencalonan (Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan calon) Bawaslu Kabupaten Barru menghadiri undangan Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Barru dalam rangka penyampaian Hasil Penelitian Dokumen Persyaratan Pencalonan dan/atau persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, bahwa bakal pasangan calon Bupati Ir. Suardi Saleh, M.Si dan bakal calon Wakil Bupati Aska. M, berdasarkan hasil penelitian persyaratan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon, dinyatakan telah memenuhi syarat, dengan catatan sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wakil Walikota. **(Bukti PK-5)**
- e) Bahwa berdasarkan formulir (Model A) laporan hasil pengawasan tidak langsung Bawaslu Kabupaten Barru Nomor 407610/LHP/PP/11/2020 pada tanggal 23 September 2020 pada Tahapan Pencalonan (Penetapan Pasangan Calon). Bawaslu Kabupaten Barru menghadiri pada saat penyerahan hasil Rapat Pleno Tertutup dalam rangka penetapan

pasangan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. KPU Kabupaten Barru menetapkan 3 (tiga) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, yaitu calon Bupati H. M. Malkan Amin dan calon Wakil Bupati A.Salahuddin Rum, pasangan calon Bupati Mudassir Hasri Gani, S.Psi dan calon Wakil Bupati DR. Aksah Kasim, S.H, M.H, dan pasangan calon Bupati Ir. Suardi Saleh, M.Si dan calon Wakil Bupati Aska. M. **(Bukti PK-6)**

- f) Bahwa berdasarkan formulir (Model A) laporan hasil pengawasan langsung Bawaslu Kabupaten Barru Nomor 320715/LHP/PP/09/2020 pada tanggal 24 September 2020 pada Tahapan Pencalonan (Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon). Bawaslu Kabupaten Barru menghadiri Rapat Pleno Terbuka dalam rangka pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020. Adapun hasil pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020 adalah pasangan Mudassir Hasri Gani – Aksah Kasim Nomor Urut 1, pasangan Ir.H.Suardi Saleh – Aska M Nomor Urut 02, dan pasangan H.M. Malkan Amin – A. Salahuddin Rum Nomor Urut 03. **(Bukti PK-7)**
- g) Bahwa pada Tanggal 2 November 2020 Bawaslu Kabupaten Barru mengirim Surat kepada Ketua KPU Kabupaten Barru dengan Nomor 127/K.Bawaslu/SN.02/PM.00.02/XI/2020, Sehubungan dengan penyampaian kepada KPU Kabupaten Barru agar memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Tekhnis Pendaftaran, Penelitian dan, Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota. **(Bukti PK-8)**
- h) Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2020 Bawaslu Kabupaten Barru menerima Surat KPU Kabupaten Barru Nomor 526/PL.02.2-SD/7311/KPU-Kab/XI/2020 perihal balasan surat Ketua Bawaslu Kabupaten Barru Nomor 127/K.Bawaslu/SN.02/PM.00.02/XI/2020 dan melampirkan 2 Berkas yaitu SK pemberhentian dari pejabat yang

berwenang a.n. Aska M dan Mudassir Hasri Gani sudah diterima 30 hari sebelum hari pemungutan. **(Bukti PK-9)**

- i) Bahwa pada Tanggal 9 November 2020 Bawaslu Kabupaten Barru mengirim Surat kepada Ketua KPU Kabupaten Barru dengan Nomor 131/K.Bawaslu/SN.02/PM.00.02/XI/2020, sehubungan dengan penyampaian kepada KPU Kabupaten Barru agar memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Tekhnis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota. **(Bukti PK-10)**
- j) Bahwa pada tanggal 11 November 2020, Bawaslu Kabupaten menerima surat balasan KPU Kabupaten Barru dengan Nomor 543/PL.02.2-SD/7311/KPU-Kab/XI/2020, perihal penyampaian menjawab surat Bawaslu Kabupaten Barru tertanggal 09 Nopember 2020 Nomor 131/K.Bawaslu/SN.02/PM.00.02/XI/2020. **(Bukti PK-11)**
- k) Bahwa pada tanggal 12 November 2020, Bawaslu Kabupaten Barru Mengirim surat ke Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Nomor 138/K.Bawaslu/SN.02/PM.00.02/XI/2020 perihal mekanisme persyaratan pencalonan bagi anggota aktif Polri sebagai calon Wakil Bupati Barru Tahun 2020. **(Bukti PK-12)**
- l) Bahwa pada tanggal 13 November 2020, Bawaslu Kabupaten Barru menerima Surat jawaban dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Nomor B/3373/XI/KEP./2020/RoSDM, perihal penjelasan proses penerbitan pensiun dini a.n. Kopol (Purn) ASKA. **(Bukti PK-13)**

3) Penanganan Pelanggaran dan Rekomendasi yang Dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru

- a) Bahwa pada Tanggal 10 November 2020 Bawaslu Kabupaten Barru menerima laporan dari Sdr.Bayazit B Yusuf atas dugaan permasalahan kelengkapan berkas Pasangan Calon Nomor Urut 02 di Sekertariat Bawaslu Kabupaten Barru dengan penyampaian Laporan Nomor 04/LP/PB/KAB/27.24/XI/2020 pada tanggal 12 November 2020,

berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Barru terkait dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Sdr. Bayazit B Yusuf atas dugaan permasalahan kelengkapan berkas pasangan calon nomor urut 02, dinyatakan laporan memenuhi syarat formil dan materil maka di register dengan Nomor 004/REG/LP/PB/KAB/27.24/XI/2020.

- b) Bahwa berdasarkan kajian terhadap fakta-fakta serta keterangan pelapor, saksi dan pihak-pihak terkait yang telah dimintai keterangannya dalam klarifikasi, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru menyimpulkan Bahwa Laporan Nomor 004/REG/LP/PB/KAB/27.24/XI/2020, yang diterima Bawaslu Kabupaten Barru, diduga merupakan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan dan dugaan pelanggaran tata cara dan prosedur serta mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam tahapan penyelenggaraan.
- c) Bahwa berdasarkan hasil kesimpulan terhadap fakta dan ketentuan dari Laporan Nomor 004/REG/LP/PB/KAB/27.24/XI/2020 dilaporkan oleh Sdr. Bayazit B Yusuf, maka Bawaslu Kabupaten Barru merekomendasikan hal sebagai berikut:
 - (1) Bahwa Laporan Nomor 004/REG/LP/PB/KAB/27.24/XI/2020 yang dilaporkan oleh Sdr. Bayazit B Yusuf merupakan dugaan pelanggaran tata cara dan prosedur serta mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam tahapan penyelenggaraan. Bawaslu Kabupaten Barru meneruskan laporan dugaan pelanggaran pemilihan dengan Nomor 144/K.Bawaslu/SN-02/PM.06.02/XI/2020, kepada KPU Kabupaten Barru untuk meninjau dan memperjelas tujuan Surat yang telah dikeluarkan ke calon Wakil nomor urut 02 dan surat yang diterima dari calon Wakil Nomor Urut 02 setelah tanggal 23 September sesuai PKPU Nomor 3 Tahun 2017. Pada tanggal 22 November 2020, Bawaslu Kabupaten Barru menerima Surat dengan Nomor 595/PL.02.2-SD/7311/KPU-Kab/XI2020 sebagai Jawaban dari penerusan pelanggaran administrasi pemilihan dengan Nomor 144/K.Bawaslu/SN-02/ PM.06.02/XI/2020. Bahwa Pada Tanggal 22 November 2020 Bawaslu Kabupaten Barru mengirim surat kepada

Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Barru Nomor 212/K.Bawaslu/SN-02/TU.03/XI/2020, perihal undangan rapat koordinasi tentang hasil kajian atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barru Nomor 144/K.Bawaslu/SN-02/PM.06.02/XI/2020. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 Pukul 16.00 wita, bertempat di media center Bawaslu Kabupaten Barru, Ketua dan Anggota KPU hadir dalam kegiatan rapat koordinasi tentang hasil kajian atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barru.

- (2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Barru melakukan penerusan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan Nomor 147/K.Bawaslu/SN-02/PM.06.02/XI/2020. Pada Hari Selasa Tanggal 24 November 2020 Bawaslu Kabupaten Barru telah menerima tanda terima dokumen dari DKPP Nomor 04-24/SET-02/XI/2020. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Barru ke DKPP dengan pengaduan Nomor 231-P/L-DKPP-XII/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 194-PKE-DKPP/XII/2020. Pada Hari Selasa Tanggal 22 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Barru menghadiri panggilan sidang DKPP sebagai Pihak Pengadu di ruang sidang Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan telah menerima salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tertanggal 27 Januari Tahun 2021 dengan Putusan Nomor 184-DKPP-PKE/XI/2020, 192-DKPP-PKE/XI/2020, 194-DKPP-PKE/XII/2020. **(Bukti PK-14)**

4) Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Barru terkait Adanya Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yang Dilakukan KPU Kabupaten Barru

- a) Bahwa pada Hari Selasa 24 November 2020 Pukul 11.48 Wita, Bawaslu Kabupaten Barru menerima penyampaian laporan dari Sdr. Zulfakar dengan nomor penyampaian Laporan Nomor 005/LP/PB/KAB/27.24/XI/2020. Bahwa pelapor dalam laporannya menyampaikan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang dilakukan KPU Kabupaten Barru sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pelapor mengetahui peristiwa tersebut tanggal 9 Nopember dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor

Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barru pada tanggal 24 September 2020, berdasarkan hal tersebut laporan telah melewati masa tenggang waktu pelaporan. Berdasarkan dari Laporan Sdr. Zulfakar yang tidak memenuhi syarat formil terkait waktu penyampaian laporan telah melebihi ketentuan 7 hari sejak diketahui dugaan pelanggaran, sehingga oleh Bawaslu Kabupaten Barru dijadikan sebagai informasi awal.

(Bukti PK-15)

- b) Bahwa pada Hari Kamis 26 Nopember 2020, berdasarkan hasil penelusuran Bawaslu Kabupaten Barru yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan Nomor 002/LHP/PM.00.00/XI/2020, ditemukan adanya video klarifikasi Komisioner KPU Kabupaten Barru An. Masdar, S.Pdi yang mengatakan bahwa ada 3 berkas yang harus diserahkan ke KPU 5 hari setelah penetapan diantaranya berkas surat pengajuan pengunduran diri, tanda terima atas pengunduran diri dari instansinya, surat keterangan bahwa SK pemberhentian dalam proses, dan berkas tersebut telah diserahkan sebelum 5 hari tersebut diatas, dan SK pemberhentian harus diserahkan ke KPU Kab.Barru paling lambat 30 Hari sebelum pemungutan suara, yaitu tanggal 9 Nopember 2020. Bahwa SK pemberhentian Aska M sudah diterima tertanggal 12 Oktober 2020, sehingga menurut KPU Kabupaten Barru terkait pencalonan Aska M telah memenuhi syarat mulai pertama sampai 30 Hari sebelum pemungutan suara, bahwa dalam video kedua juga Sdr. Masdar, S.Pdi menjelaskan terkait surat yang dikeluarkan tertanggal 7 Nopember 2020 ke Wakil Paslon 02, Sdr. Masdar, S.Pdi mengakui bahwa hal tersebut merupakan kelalaian dari Instansinya. Maka dari itu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru terhadap laporan hasil pengawasan dilakukan Rapat Pleno dan disepakati dijadikan temuan dan dituangkan dalam formulir Model A.2 pada hari Jum'at 27 Nopember 2020, Pukul 10:00 Wita, dengan Nomor Register 004/TM/PB/KAB/27.24/XI/2020.
- c) Berdasarkan kajian terhadap fakta-fakta serta keterangan dan aturan hukum, temuan Nomor Register 004/TM/PB/KAB/27.24/XI/2020, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru menyimpulkan bahwa:

- (1) Bahwa berdasarkan pembahasan Ke-2 Sentra Gakkumdu, dinyatakan perbua terlapor Syarifudin Haji Ukkas, Masdar, S.Pdi, Lilis Suryani, SH.MH, Muh. Natsir Azikin, Abdul Syafah.B, tidak memenuhi unsur Pasal 180 ayat (2) jo. Pasal 7 dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti.
 - (2) Bahwa Perbuatan Sdr. Masdar, S.Pdi (Komisioner KPU Kabupaten Barru) dan Andi Muhammad Nadhir, diduga merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.
- d) Berdasarkan hasil kesimpulan terhadap fakta serta keterangan dan aturan hukum, temuan Nomor Register 004/TM/PB/KAB/27.24/XI/2020, maka Bawaslu Kabupaten Barru merekomendasikan hal sebagai berikut:
- (1) Bahwa temuan Nomor 004/TM/PB/KAB/27.24/XI/2020, tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana Pasal 180 ayat (2) Undang-undang nomor 10 tahun 2016. sehingga temuan tersebut dihentikan.
 - (2) Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020. Bawaslu Kabupaten Barru telah mngirimkan surat penerusan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu ke DKPP Nomor 172A/K.Bawaslu/SN-02/PM.05.02/XI/2020. Pada Hari Kamis 10 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Barru telah menerima tanda terima dokumen dari DKPP Nomor 06-10/SET-02/XII/2020. Atas tindak lanjut penerusan tersebut Bawaslu Kabupaten Barru belum menerima panggilan sidang terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

(Bukti PK-16)

5) Sengketa Administrasi di Bawaslu Kabupaten Barru

1. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Tidak Langsung Bawaslu Kabupaten Barru pada tanggal 23 September 2020 pada Tahapan Pencalonan (Penetapan Pasangan Calon). Bawaslu Kabupaten Barru menghadiri pada saat pembacaan hasil Rapat Pleno Tertutup dalam Rangka Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. KPU Kabupaten Barru menetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu H. M. Malkan Amin dan Bakal Calon Wakil Bupati A. Salahuddin Rum, Pasangan Calon Bupati Mudassir Hasri Gani,

S.Psi dan Calon Wakil Bupati DR. Aksah Kasim, S.H, M.H, dan Pasangan Calon Bupati Ir. Suardi Saleh, M.Si dan Bakal Calon Wakil Bupati Aska. M. Terkait dengan dugaan pelanggaran tidak ditemukan.

2. Bahwa Berdasarkan Pasal 21 ayat **(1)** Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Berbunyi "*Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dengan cara menyampaikan kepada petugas penerima permohonan melalui loket penerimaan permohonan di Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan*". Bahwa Berdasarkan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020 pada hari rabu tanggal 23 September 2020, Batas Akhir Permohonan Penyelesaian Sengketa Paling Lambat Hari Senin tanggal 28 September 2020 (3 Hari Kerja). **(Bukti PK-17)**

B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan

1) Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020.

- a) Bahwa berdasarkan formulir (Model A) laporan hasil pengawasan langsung Nomor 478669/LHP/PP/01/2021, Bawaslu Kabupaten Barru pada pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Tanggal 17 Desember 2020. Adapun rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kabupaten Barru dengan Berita Acara dengan Nomor 129./PL.02.6-BA/7311/KPU-Kab/XII/2020, pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

NO URAIAN	Balusu	Barru	Mallusetasi	Pujananting	Soppe ng riaja	Tanet e riaja	Tanet e rilau	Jml Akhir
RINCIAN PEROLEHAN SUARA	1	2	3	4	5	6	7	KAB/ KOTA

A DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON									
1	MUDASSIR HASRI GANI & AKSAH KASIM	2328	4786	2076	1281	1748	3373	5349	20941
2	SUARDI SALEH & ASKA M	6177	9526	8418	3159	6427	6659	8698	49064
3	M MALKAMN AMIN & A. SALAHUDDIN RUM	3124	11007	5610	2904	2799	3815	6705	35964
B	JUMLAH SUARA SAH	11629	25319	16104	7344	10974	13847	20752	105969
C	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	87	182	106	66	104	142	173	860
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH (IVB + IVC)	11716	25501	16210	7410	11078	13989	20925	106829
E	SELISIH SUARA SAH DAN TIDAK SAH DENGAN PENGGUNA HAK PILIH	0	0	0	0	0	0	0	0

(Bukti PK-18)

1. Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Barru pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020.

Bahwa dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Barru dan jajaran sampai tingkat kecamatan telah menangani laporan dan temuan dugaan pelanggaran pemilihan yang disajikan pada tabel berikut:

a) Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Barru

Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Barru					
No	Jenis Dugaan Pelanggaran	No.Register	Perihal	Status Temuan/Laporan	Tindak Lanjut
1	Hukum Lainnya	0001/TM/PB/Kab/27.24/II/2020.	ASN Sosialisasi bakal calon melalui APK	direkomendasikan Instansi Lainnya (KASN)	Ditindaklanjuti
2	Hukum Lainnya	0002/TM/PB/Kab/27.24/II/2020.	TNI/POLRI melakukan pendekatan/ mendaftarkan diri pada salah satu partai politik	direkomendasikan Instansi Lainnya (Polda Sulbar)	Ditindaklanjuti

3	Pidana Pemilihan	0001/LP/PB/ Kab/ 27.24/V/2020	Adanya Paket Bansos Provinsi Sulawesi Selatan Dikabupaten Barru, Bantuan Penanganan Covid 19 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Diduga Dibagikan Oleh Bupati Barru	Bukan Pelanggaran	dihentikan karena tidak cukup bukti dan tidak terpenuhi Unsur pemenuhan pasal yang di duga dilanggar. Pasal 71 ayat 3 UU No.10 Tahun 2016.
4	Pidana Pemilihan	0002/LP/PB/ Kab/ 27.24/V/2020.	Pembagian Paket Sembako Oleh Bupati Barru	Bukan Pelanggaran	dihentikan karena tidak cukup bukti dan tidak terpenuhi Unsur pemenuhan pasal yang di duga dilanggar. Pasal 71 ayat 3 UU No.10 Tahun 2016.
5	Hukum Lainnya	0003/TM/PB/Kab/27.24/VIII/2020	Pemasangan spanduk/balihan Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	Bukan Pelanggaran	dihentikan karena tidak terpenuhi unsur pasal yang diduga dilanggar, terkait Netralitas ASN, karena terlapor bukan bagian dari ASN
6	Pidana Pemilihan	003/REG/LP/PB/KAB/27.24/X/2020	Perusakan Alat Peraga Kampanye	direkomendasikan ke Penyidik Kepolisian	Ditindaklanjuti (Putusan Pengadilan)
7	Administrasi dan Kode Etik	004/Reg/LP/PB/KAB/27.24/XI/2020	Permasalahan kelengkapan berkas Calon Wakil Bupati Paslon Nomor Urut 2	direkomendasikan ke KPU Kab.Barru dan Pengaduan DKPP	Ditindaklanjuti

8	Kode Etik	004/TM/PB/KAB/27.24/XI/2020	KPU Kabupaten Barru diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara meloloskan salah satu calon Wakil Bupati Paslon No.2	Direkomendasikan Pengaduan DKPP	Belum ada Jadwal Sidang
9	Pidana Pemilihan	005/Reg/LP/PB/KAB/27.24/XI/2020	Meloloskan Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat	Bukan Pelanggaran	dihentikan karena tidak terpenuhi Unsur pemenuhan pasal yang di duga dilanggar Pasal 180 Ayat (2)
10	Pidana Pemilihan	006/Reg/LP/PB/KAB/27.24/XII/2020	Dugaan Pelanggaran Pemilihan/tindak pidana pemilihan dan/atau politik uang	Bukan Pelanggaran	dihentikan karena tidak cukup bukti dan tidak terpenuhi Unsur pemenuhan pasal yang di duga dilanggar. Pasal 73 ayat 4 Jo.187A UU No.10 Tahun 2016.

b) Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Balusu

Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Balusu Kabupaten Barru					
No	Jenis Dugaan Pelanggaran	No.Register	Perihal	Status Temuan/Laporan	Tindak Lanjut
1	Administrasi	0001/TM/PB/cam.balusu/27.24/III/2020	Calon Anggota PPS Menjabat 2 Periode	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
2	Administrasi	0002/TM/PB/cam.balusu/27.24/III/2020	Calon Anggota PPS Menjabat 2 Periode	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
3	Administrasi	0003/TM/PB/kec.balusu/27.24/X/2020.	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti

4	Administrasi	0004/TM/PB/kec.balusu/27.24/X/2020.	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
5	Administrasi	0005/TM/PB/kec.balusu/27.24/X/2020.	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
6	Administrasi	0006/TM/PB/kec.balusu/27.24/XI/2020.	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
7	Administrasi	0007/TM/PB/kec.balusu/27.24/XI/2020.	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
8	Administrasi	0008/TM/PB/kec.balusu/27.24/XI/2020.	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
9	Administrasi	0009/TM/PB/kec.balusu/27.24/XI/2020.	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
10	Administrasi	0010/TM/PB/kec.balusu/27.24/XI/2020.	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
11	Administrasi	0011/TM/PB/kec.balusu/27.24/XI/2020.	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti

12	Administrasi	0012/TM/PB/kec.balusu/27.24/XI/2020.	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
13	Administrasi	0013/TM/PB/kec.balusu/27.24/XI/2020.	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
14	Administrasi	0014/TM/PB/kec.balusu/27.24/XII/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
15	Pidana Pemilihan	001/Reg/LP/PB/kec.balusu/27.24/XII/2020.	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke Penyidik Gakkumdu	Ditindaklanjuti

c) Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Barru

Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Barru Kabupaten Barru					
No	Jenis Dugaan Pelanggaran	No.Register	Perihal	Status Temuan/Laporan	Tindak Lanjut
1	Administrasi	001/TM/PB/Kec-Barru/27.24/X/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
2	Administrasi	002/TM/PB/Kec-Barru/27.24/X/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
3	Administrasi	003/TM/PB/Kec-Barru/27.24/X/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti

4	Administrasi	005/TM/PB/Kec-Barru/27.24/X/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
5	Administrasi	006/TM/PB/Kec-Barru/27.24/X/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
6	Administrasi	007/TM/PB/Kec-Barru/27.24/X/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
7	Administrasi	009/TM/PB/Kec-Barru/27.24/XI/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
8	Administrasi	010/TM/PB/Kec-Barru/27.24/XI/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
9	Administrasi	011/TM/PB/Kec-Barru/27.24/XI/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
10	Administrasi	012/TM/PB/Kec-Barru/27.24/XI/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
11	Administrasi	013/TM/PB/Kec-Barru/27.24/XI/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti

12	Administrasi	014/TM/PB/Kec-Barru/27.24/XI/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
13	Administrasi	015/TM/PB/Kec-Barru/27.24/XI/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
14	Administrasi	016/TM/PB/Kec-Barru/27.24/XI/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
15	Pidana Pemilihan	004/TM/PB/Kec-Barru/27.24/XI/2020	Adanya dugaan pelanggaran melakukan perbuatan menjanjikan atau memberikan materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi memilih calon tertentu yang dilakukan oleh Hj.Naila dan Muh.Yusuf Ismail pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru 2020	direkomendasikan ke Penyidik Kepolisian	Ditindaklanjuti
16	Hukum Lainnya	008/TM/PB/Kec-Barru/27.24/XI/2020	ASN melanggar asas netralitas yakni diduga berpihak dalam pemilihan	direkomendasikan ke Instansi Lain (KASN)	Belum ada Balasan KASN
17	Hukum Lainnya	001/REG/LP/PB/Kec-Barru/27.24/XII/2020	ASN melanggar asas netralitas yakni diduga berpihak dalam pemilihan	direkomendasikan ke Instansi Lain (KASN)	Belum ada Balasan KASN

d) Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Mallusetasi

Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru					
No	Jenis Dugaan Pelanggaran	No.Register	Perihal	Status Temuan/Laporan	Tindak Lanjut
1	Administrasi	0001/TM/PB/Kec.Mallusetasi/27.24/X/2020.	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
2	Administrasi	0002/TM/PB/Kec.Mallusetasi/27.24/X/2020.	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
3	Administrasi	0003/TM/PB/Kec.Mallusetasi/27.24/X/2020.	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
4	Administrasi	0004/TM/PB/Kec.Mallusetasi/27.24/X/2020.	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
5	Administrasi	0006/TM/PB/Kec.Mallusetasi/27.24/X/2020.	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
6	Administrasi	0008/TM/PB/Kec.Mallusetasi/27.24/XI/2020.	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
7	Administrasi	0009/TM/PB/Kec.Mallusetasi/27.24/XI/2020.	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti

8	Administrasi	0010/TM/PB/Kec.Mall usetsi/27.24/XI/2020.	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasi kan ke PPK	Ditindaklanjuti
9	Administrasi	0011/TM/PB/Kec.Mall usetsi/27.24/XI/2020.	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasi kan ke PPK	Ditindaklanjuti
10	Administrasi	0012/TM/PB/Kec.Mall usetsi/27.24/XI/2020.	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasi kan ke PPK	Ditindaklanjuti
11	Administrasi	0013/TM/PB/Kec.Mall usetsi/27.24/XI/2020.	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasi kan ke PPK	Ditindaklanjuti
12	Administrasi	0014/TM/PB/Kec.Mall usetsi/27.24/XI/2020.	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasi kan ke PPK	Ditindaklanjuti
13	Hukum Lainnya	0005/TM/PB/Kec.Mall usetsi/27.24/X/2020.	ASN Melakukan foto bersama Paslon dengan mengikuti simbol gerakan tangan	direkomendasi kan ke Instansi Lain (KASN)	Ditindaklanjuti
14	Hukum Lainnya	0007/TM/PB/Kec.Mall usetsi/27.24/XI/2020.	ASN Melakukan foto bersama dengan mengikuti simbol gerakan tangan dan Kepala Sekretariat PPK melakukan foto bersama dengan paslon	direkomendasi kan ke Instansi Lain (KASN)	Ditindaklanjuti
15	Hukum Lainnya	001/Reg/LP/PB/Kec. Mallusetasi/27.24/XI/ 2020	ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/masa	direkomendasi kan ke Instansi Lain (KASN)	Ditindaklanjuti

e) Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Pujananting

Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru					
No	Jenis Pelanggaran	No.Register	Perihal	Status Temuan/Laporan	Tindak Lanjut
1	Administrasi	0001/TM/PB/Cam. Pujananting/27.24/III/2020	Calon anggota PPS yang menjabat 2 periode	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
2	Administrasi	002/TM/PB/Kec.Pujananting/27.24/X/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
3	Administrasi	003/TM/PB/Kec.Pujananting/27.24/X/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
4	Administrasi	004/TM/PB/Kec.Pujananting/27.24/X/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
5	Administrasi	005/TM/PB/Kec.Pujananting/27.24/X/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
6	Administrasi	006/TM/PB/Kec.Pujananting/27.24/X/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
7	Administrasi	007/TM/PB/Kec.Pujananting/27.24/X/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
8	Administrasi	008/TM/PB/Kec.Pujananting/27.24/X/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti

9	Administrasi	009/TM/PB/Kec.P ujananting/27.24/X /2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasi kan ke PPK	Ditindaklanjuti
10	Administrasi	010/TM/PB/Kec.P ujananting/27.24/X /2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasi kan ke PPK	Ditindaklanjuti
11	Administrasi	011/TM/PB/Kec.P ujananting/27.24/X /2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasi kan ke PPK	Ditindaklanjuti
12	Administrasi	012/TM/PB/Kec.P ujananting/27.24/X /2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasi kan ke PPK	Ditindaklanjuti
13	Administrasi	013/TM/PB/Kec.P ujananting/27.24/X /2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasi kan ke PPK	Ditindaklanjuti
14	Administrasi	014/TM/PB/Kec.P ujananting/27.24/X /2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasi kan ke PPK	Ditindaklanjuti
15	Administrasi	015/TM/PB/Kec.P ujananting/27.24/X /2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasi kan ke PPK	Ditindaklanjuti
16	Administrasi	016/TM/PB/Kec.P ujananting/27.24/X /2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasi kan ke PPK	Ditindaklanjuti

17	Administrasi	017/TM/PB/Kec.P ujananting/27.24/X I/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasi kan ke PPK	Ditindaklanjuti
18	Administrasi	018/TM/PB/Kec.P ujananting/27.24/X I/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasi kan ke PPK	Ditindaklanjuti
19	Administrasi	019/TM/PB/Kec.P ujananting/27.24/X I/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasi kan ke PPK	Ditindaklanjuti
20	Administrasi	020/TM/PB/Kec.P ujananting/27.24/X I/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasi kan ke PPK	Ditindaklanjuti
21	Administrasi	021/TM/PB/Kec.P ujananting/27.24/X I/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasi kan ke PPK	Ditindaklanjuti
22	Administrasi	022/TM/PB/Kec.P ujananting/27.24/X I/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasi kan ke PPK	Ditindaklanjuti
23	Administrasi	024/TM/PB/Kec.P ujananting/27.24/X I/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasi kan ke PPK	Ditindaklanjuti
24	Administrasi	025/TM/PB/Kec.P ujananting/27.24/X I/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasi kan ke PPK	Ditindaklanjuti

25	Administrasi	026/TM/PB/Kec.P ujananting/27.24/X I/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasi kan ke PPK	Ditindaklanjuti
26	Administrasi	027/TM/PB/Kec.P ujananting/27.24/X I/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasi kan ke PPK	Ditindaklanjuti
27	Administrasi	028/TM/PB/Kec.P ujananting/27.24/X I/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasi kan ke PPK	Ditindaklanjuti
28	Administrasi	029/TM/PB/Kec.P ujananting/27.24/X I/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasi kan ke PPK	Ditindaklanjuti
29	Administrasi	030/TM/PB/Kec.P ujananting/27.24/X I/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasi kan ke PPK	Ditindaklanjuti
30	Kode Etik	023/TM/PB/Kec.P ujananting/27.24/X I/2020	KPPS Mengomentari foto paslon dalam grup WA disertai dengan 3 jempol	direkomendasi kan ke KPU Kabupaten	Ditindaklanjuti
31	Pidana Pemilihan	001/Reg/LP/PB/Ke c.Pujanting/27.24/ XII/2020	adanya barang yang didapatkan oleh saudara Umar yakni 1 kantong plastik merah berisi jilbab dan undangan untuk memilih paslon no.2 di TPS	Tidak Terpenuhi Unsur dugaan pasal yang dilanggar	dihentikan

f) Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Soppeng Riaja

Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru					
No	Jenis Dugaan Pelanggaran	No.Register	Perihal	Status Temuan/Laporan	Tindak Lanjut
1	Administrasi	0001/TM/PB/Cam .Soppeng Riaja/27.24/III/2020	Calon Anggota PPS menjabat sebagai PPS 2 Periode	Direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
2	Administrasi	002/TM/PB/Kec.S oppeng Riaja/27.24/XI/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	Direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
3	Administrasi	004/TM/PB/Kec.S oppeng Riaja/27.24/XI/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	Direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
4	Administrasi	005/TM/PB/Kec.T anete Riaja/2724/X/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	Direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti

g) Penanganan pelanggaran Panwaslu Kecamatan Tanete Riaja

Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru					
No	Jenis Dugaan Pelanggaran	No.Register	Perihal	Status Temuan/Laporan	Tindak Lanjut
1	Administrasi	002/TM/PB/Kec. Tanete Riaja/2724/X/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	Direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
2	Administrasi	003/TM/PB/Kec. Tanete Riaja/2724/X/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	Direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti

3	Administrasi	004/TM/PB/Kec. Tanete Riaja/2724/X/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	Direkomenda sikan ke PPK	Ditindaklanjuti
4	Administrasi	005/TM/PB/Kec. Tanete Riaja/2724/X/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	Direkomenda sikan ke PPK	Ditindaklanjuti
5	Administrasi	006/TM/PB/KEC. Tanete Riaja/2724/X/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	Direkomenda sikan ke PPK	Ditindaklanjuti
6	Administrasi	007/TM/PB/KEC. Tanete Riaja/2724/X/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	Direkomenda sikan ke PPK	Ditindaklanjuti
7	Administrasi	008/TM/PB/KEC. Tanete Riaja/2724/X/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	Direkomenda sikan ke PPK	Ditindaklanjuti
8	Administrasi	009/TM/PB/KEC. Tanete Riaja/2724/X/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	Direkomenda sikan ke PPK	Ditindaklanjuti
9	Administrasi	010/TM/PB/KEC. Tanete Riaja/2724/X/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	Direkomenda sikan ke PPK	Ditindaklanjuti
10	Administrasi	011/TM/PB/KEC. Tanete Riaja/2724/X/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	Direkomendas i kan ke PPK	Ditindaklanjuti

11	Administrasi	012/TM/PB/KEC.T anete Riaja/2724/X/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	Direkomendas i kan ke PPK	Ditindaklanjuti
12	Administrasi	013/TM/PB/KEC.T anete Riaja/2724/XI/ 2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	Direkomendas i kan ke PPK	Ditindaklanjuti
13	Administrasi	014/TM/PB/KEC.T anete Riaja/2724/XI/ 2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	Direkomendas i kan ke PPK	Ditindaklanjuti
14	Administrasi	015/TM/PB/KEC.T anete Riaja/2724/XI/ 2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	Direkomendas i kan ke PPK	Ditindaklanjuti
15	Administrasi	017/TM/PB/KEC.T anete Riaja/2724/XII/ 2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	Direkomendas i kan ke PPK	Ditindaklanjuti
16	Administrasi	018/TM/PB/KEC.T anete Riaja/2724/XII/ 2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	Direkomendas i kan ke PPK	Ditindaklanjuti
17	Administrasi	019/TM/PB/KEC.T anete Riaja/2724/XII/ 2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	Direkomendas i kan ke PPK	Ditindaklanjuti
18	Administrasi	020/TM/PB/KEC.T anete Riaja/2724/XII/ 2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	Direkomendas i kan ke PPK	Ditindaklanjuti
19	Hukum Lainnya	0001/TM/PB/cam. Tanete Riaja/27.24/IX/ 2020	ASN Menghadiri Kampanye Tatap Muka Paslon	direkomendasi kan ke Instansi Lain (KASN)	Ditindaklanjuti

20	Hukum Lainnya	016/TM/PB/KEC.Tanete Riaja/2724/XI/2020	ASN memberikan dukungan melalui media sosial	direkomendasikan ke Instansi Lain (KASN)	Ditindaklanjuti
----	---------------	---	--	--	-----------------

h) Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Tanete Rilau

Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru					
No	Jenis Dugaan Pelanggaran	No.Register	Perihal	Status Temuan/Laporan	Tindak Lanjut
1	Administrasi	0001/TM/PB/Cam .Tanete Rilau/27.24/IX/2020.	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
2	Administrasi	0002/TM/PB/Cam .Tanete Rilau/27.24/IX/2020.	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
3	Administrasi	0003/TM/PB/Cam .Tanete Rilau/27.24/IX/2020.	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
4	Administrasi	0004/TM/PB/Cam .Tanete Rilau/27.24/IX/2020.	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
5	Administrasi	0005/TM/PB/Cam .Tanete Rilau/27.24/IX/2020.	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
6	Administrasi	0007/TM/PB/Kec. Tanete Rilau/27.24/X/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti

7	Administrasi	0008/TM/PB/Kec. Tanete Rilau/27.24/XI/ 2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasi kan ke PPK	Ditindaklanjuti
8	Administrasi	0009/TM/PB/Kec. Tanete Rilau/27.24/XI/ 2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasi kan ke PPK	Ditindaklanjuti
9	Administrasi	0010/TM/PB/Kec. Tanete Rilau/27.24/XI/ 2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasi kan ke PPK	Ditindaklanjuti
10	Administrasi	0011/TM/PB/Kec. Tanete Rilau/27.24/XI/ 2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasi kan ke PPK	Ditindaklanjuti
11	Administrasi	0012/TM/PB/Kec. Tanete Rilau/27.24/XI/ 2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasi kan ke PPK	Ditindaklanjuti
12	Administrasi	0013/TM/PB/Kec. Tanete Rilau/27.24/XI/ 2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasi kan ke PPK	Ditindaklanjuti
13	Administrasi	0014/TM/PB/Kec. Tanete Rilau/27.24/XI/ 2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasi kan ke PPK	Ditindaklanjuti
14	Administrasi	0015/TM/PB/Kec. Tanete Rilau/27.24/XI/ 2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasi kan ke PPK	Ditindaklanjuti

15	Administrasi	0016/TM/PB/Kec. Tanete Rilau/27.24/XI/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
16	Administrasi	0017/TM/PB/Kec. Tanete Rilau/27.24/XI/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
17	Administrasi	0018/TM/PB/Kec. Tanete Rilau/27.24/XI/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
18	Administrasi	0019/TM/PB/Kec. Tanete Rilau/27.24/XI/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
19	Hukum Lainnya	0006/TM/PB/Cam .Tanete Rilau/27.24/IX/2020.	Perangkat Desa Ikut Serta dalam kampanye Paslon	direkomendasikan ke Instansi Lain (Kepala Desa Lipukasi)	Ditindaklanjuti
20	Pidana Pemilihan	0001/REG/LP/PB/ Kec-Tanete Rilau/27.24/XI/2020	Adanya dugaan perusakan Alat Peraga Kampanye	direkomendasikan ke Penyidik Gakkumdu	Ditindaklanjuti
21	Pidana Pemilihan	0002/REG/LP/PB/ Kec-Tanete Rilau/27.24/XI/2020	Adanya pembagian sembako yang dilakukan oleh tim dari Paslon 01 dilokasi Desa Pancana	Tidak Terpenuhi Unsur dugaan pasal yang dilanggar	Dihentikan
22	Pidana Pemilihan	0003/REG/LP/PB/ Kec-Tanete Rilau/27.24/XII/2020	Adanya pembagian bingkisan berupa jilbab dan uang yang dibagikan oleh semma dan bingkisan yang berisi minyak goreng, gula pasri, terigu, ikan sarden, biskuit bayi dirumah RT atas nama Pak Kama	Tidak Terpenuhi Unsur dugaan pasal yang dilanggar	Dihentikan

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Barru telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-18 sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : • Fotokopi Formulir (Model A) Laporan Hasil Pengawasan Langsung Bawaslu Kabupaten Barru Nomor 478644/LHP/PP/01/2021;
• Formulir (Model A) Laporan Hasil Pengawasan Langsung Bawaslu Kabupaten Barru dengan Nomor 478699/LHP/PP/01/2021;
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Formulir (Model A) Laporan Hasil Pengawasan Langsung Bawaslu Kabupaten Barru Nomor 310721/LHP/PP/09/2020;
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Formulir (Model A) Laporan Hasil Pengawasan Langsung Bawaslu Kabupaten Barru Nomor 320658/LHP/PP/09/2020;
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Formulir (Model A) Laporan Hasil Pengawasan Langsung Bawaslu Kabupaten Barru Nomor 406193/LHP/PP/11/2020;
5. Bukti PK-5 : Fotokopi Formulir (Model A) Laporan Hasil Pengawasan Langsung Bawaslu Kabupaten Barru Nomor 407582/LHP/PP/11/2020;
6. Bukti PK-6 : Fotokopi Formulir (Model A) Laporan Hasil Pengawasan Tidak Langsung Bawaslu Kabupaten Barru Nomor 407610/LHP/PP/11/2020;
7. Bukti PK-7 : Fotokopi Formulir (Model A) Laporan Hasil Pengawasan Langsung Bawaslu Kabupaten Barru Nomor 320715/LHP/PP/09/2020;
8. Bukti PK-8 : Fotokopi Surat Penyampaian Bawaslu Kabupaten Barru yang ditujukan untuk Ketua KPU Kabupaten Barru tanggal 2 November 2020 Nomor 127/K.Bawaslu/SN.02/PM.00.02/XI/2020;

9. Bukti PK-9 : Fotokopi Surat Balasan KPU Kabupaten Barru yang ditujukan untuk Bawaslu Kabupaten Barru tanggal 5 Nopember 2020 Nomor 526/PL.02.2-SD/7311/KPU-Kab/ XI/2020;
10. Bukti PK-10 : Fotokopi Surat Penyampaian Bawaslu Kabupaten Barru yang ditujukan untuk Ketua KPU Kabupaten Barru tanggal 9 November 2020 Nomor 131/K.Bawaslu/SN.02/PM.00.02/ XI/2020;
11. Bukti PK-11 : Fotokopi Surat Balasan KPU Kabupaten Barru yang ditujukan untuk Bawaslu Kabupaten Barru tanggal 11 Nopember 2020 Nomor 543/PL.02.2-SD/7311/KPU-Kab/ XI/2020;
12. Bukti PK-12 : Fotokopi Surat Permintaan Mekanisme Persyaratan Pencalonan bagi Anggota Aktif Polri sebagai Calon Wakil Bupati Barru Tahun 2020 yang ditujukan untuk Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan tanggal 12 November 2020 Nomor 138/K.Bawaslu/SN.02/PM.00.02/XI/2020;
13. Bukti PK-13 : Fotokopi Surat Balasan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang ditujukan untuk Bawaslu Kabupaten Barru tanggal 13 Nopember 2020 Nomor B/3373/XI/KEP./2020/RoSDM;
14. Bukti PK-14 :
 - Fotokopi Formulir (Model A.1) Laporan Nomor 004/REG/LP/PB/KAB/27.24/XI/2020 tanggal 10 November 2020;
 - Fotokopi Formulir (Model A.3) Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 004/LP/PB/KAB/27.24/XI/2020 tertanggal 10 November 2020;
 - Fotokopi Formulir (Model A.4) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 004/LP/KAB/27.24/XI/2020 tanggal 12 November 2020;
 - Fotokopi Formulir (Model A.10) Berita Acara Klarifikasi;
 - Fotokopi Formulir (Model A.11) Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 004/Reg/LP/KAB/27.24/XI/2020 tertanggal 17 November 2020;
 - Fotokopi Formulir (Model A.14) Surat Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang ditujukan untuk

KPU Kabupaten Barru tanggal 17 November 2020 Nomor : 144/K.Bawaslu/SN-02/PM.06.02/XI/2020;

- Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Penanganan Pelanggaran Nomor 145/K.Bawaslu/SN-02/PM.06.02/XI/2020 ke Sdr. Bayazit B. Yusuf;
 - Fotokopi Formulir (Model A.13) Surat Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan yang ditujukan untuk DKPP tanggal 18 November 2020 Nomor 147/K.Bawaslu/SN-02/PM.06.02/XI/2020;
 - Fotokopi Formulir (Model A.17) Pemberitahuan Status Laporan;
 - Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 595/PL.02.2-SD/7311/KPU-Kab/XI/2020 tertanggal 22 November 2020;
 - Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Barru tentang Undangan Rapat Koordinasi Nomor 212/K.Bawaslu/SN-02/TU.03/XI/2020 tertanggal 22 November 2020;
 - Fotokopi Tanda Terima Dokumen dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 04-24/SET-02/XI/2020;
 - Fotokopi Panggilan Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 1322/PS.DKPP/Set-04/XII/2020 tertanggal 16 Desember 2020;
 - Fotokopi Pengaduan Nomor 231-P/L-DKPP/XII/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 194-PKE-DKPP/XII/2020;
Putusan DKPP Nomor 184-DKPP-PKE/XI/2020, 192-DKPP-PKE/XI/2020, 194-DKPP-PKE/XII/2020;
15. Bukti PK-15 : • Fotokopi Formulir (Model A.1) Laporan Dugaan Pelanggaran yang diterima Bawaslu Kabupaten Barru tanggal 24 November 2020 atas nama Sdr. Zulfakar;

- Fotokopi Formulir (Model A.3) Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 005/LP/PB/KAB/27.24/XI/2020 tertanggal 24 November 2020 atas nama Sdr. Zulfakar;
 - Fotokopi Formulir (Model A.4) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 005/LP/PB/KAB/27.24/XI/2020 tertanggal 25 November 2020;
 - Fotokopi Formulir (Model A.17) Pemberitahuan tentang Status Laporan;
 - Fotokopi Formulir (Model A.6) Informasi Awal tertanggal 25 November 2020;
16. Bukti PK-16 :
- Fotokopi Formulir (Model A) Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 002/LHP/PM.00.00/XI/2020;
 - Fotokopi Formulir (Model A.2) Temuan Bawaslu Kabupaten Barru Nomor Register 004/TM/PB/KAB/27.24/XI/2020 tertanggal 27 November 2020;
 - Fotokopi Formulir (Model A.10) Berita Acara Klarifikasi
 - Fotokopi Formulir (Model A.11) Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 004/TM/PB/KAB/27.24/XI/2020 tertanggal 2 Desember 2020;
 - Fotokopi Formulir (Model A.13) Surat Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan yang ditujukan untuk DKPP tanggal 8 Desember 2020 Nomor 172A/K.Bawaslu/SN-02/PM.05.02/XI/2020;
 - Fotokopi Formulir (Model A.17) Pemberitahuan tentang Status Temuan;
 - Fotokopi Berita Acara Sentra Gakkumdu;
 - Fotokopi Tanda Terima Dokumen dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 06-10/SET-02/XI/2020;
17. Bukti PK-17 : Fotokopi Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

18. Bukti PK-18 : Fotokopi Formulir (Model A) Laporan Hasil Pengawasan Langsung Nomor 478669/LHP/PP/01/2021.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
 - b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa

landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan, karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/73711/KPU-Kab-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020. Terhadap hal tersebut, Termohon mengajukan eksepsi bahwa permohonan salah objek (*error in objecto*) karena Surat Keputusan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru

Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Termohon bernomor 313/PL.02.6-Kpt/7311/KPU-Kab/XII/2020;

[3.3] Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati bukti salinan Surat Keputusan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon (bukti P-1), Termohon (bukti T-1) dan Pihak Terkait (bukti PT-3), ternyata tidak terdapat perbedaan dari masing-masing bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut dan kesemua bukti tersebut merupakan salinan dari dokumen surat keputusan yang sama. Selain itu, Pemohon dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan juga telah menyampaikan renvoi penulisan kode penomoran surat 73711 diubah menjadi nomor 7311 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 28 Januari 2021, halaman 5]. Oleh karenanya, Mahkamah dapat memahami bahwa yang dimaksudkan oleh Pemohon sebagai objek permohonan (*objectum litis*) adalah pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/7311/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, pukul 16.33 WITA [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-3]. Dengan demikian, eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon salah objek tidak beralasan menurut hukum;

[3.4] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil, sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, menurut Mahkamah pada prinsipnya objek permohonan (*objectum litis*) Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/7311/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, pukul 16.33 WITA [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-3];

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), menentukan sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

[3.6.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”;

[3.6.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak

Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.6.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.” dan terhadap permohonan yang diajukan secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”

[3.6.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/7311/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, pukul 16.33 WITA [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-3] dan hal ini sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan pada tanggal 4 Februari 2021 bahwa penetapan Termohon tersebut di atas telah diumumkan dalam papan pengumuman dan laman (*website*) KPU Kabupaten Barru pada tanggal 17 Desember 2020, pukul 21.06 WITA [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 4 Februari 2021, halaman 28-30], sehingga terdapat perbedaan waktu namun masih dalam hari dan tanggal yang sama antara penetapan dengan pengumuman penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020;

[3.6.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 pukul 24.00 WIB, hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, dan hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.7] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 14.30 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 95/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu

pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian;

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi terkait syarat pencalonan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 atas nama Aska M yang menurut Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) [vide bukti P-8 sampai dengan bukti P-21] serta Termohon yang tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barru [vide bukti P-5 sampai dengan bukti P-21];

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak [bukti T-1 sampai dengan bukti T-15, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-15, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-18] serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa berkenaan dengan pencalonan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah wajib memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf u Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU 9/2020) yang

menyatakan, “Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: ... u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, kepala desa atau sebutan lain dan perangkat desa sejak ditetapkan sebagai calon.”

2. bahwa pernyataan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Polri tersebut kemudian dituangkan dalam surat pernyataan sebagaimana tertuang dalam Formulir Model BB.1-KWK yang dilengkapi dengan surat pengajuan pengunduran diri [vide Pasal 42 ayat (4) huruf b PKPU 9/2020], tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti [vide Pasal 42 ayat (4) huruf e PKPU 9/2020] dan surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang diproses oleh pejabat berwenang [vide Pasal 42 ayat (4) huruf f PKPU 9/2020] serta wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian [*in casu*] sebagai anggota Polri paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara [vide Pasal 69 ayat (1) PKPU 3/2017] sebagai kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan yang harus disampaikan kepada Termohon;
3. bahwa Aska M sebagai anggota Polri yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Wakil Bupati Barru Tahun 2020 telah menyampaikan Formulir Model BB.1-KWK pada tanggal 14 September 2020 [vide bukti P-11a = bukti T-2 = bukti PT-5], serta surat pengajuan pengunduran diri bertanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh Aska M [vide bukti P-10 = bukti T-3 = bukti PT-7], tanda terima surat pengajuan pengunduran diri dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (selanjutnya disebut Polda Sulsel) bertanggal 16 September 2020 [vide bukti T-3 = bukti PT-8], dan surat keterangan masih dalam proses dari Polda Sulsel bertanggal 16 September 2020 [vide bukti T-3 = bukti PT-9] kepada Termohon pada tanggal 17 September 2020, dan surat persetujuan pengunduran diri yang ditandatangani oleh Kapolri bertanggal 28 September 2020 [vide bukti P-19 = bukti T-10 = bukti PT-11] yang disampaikan pada tanggal 9 November 2020;

4. bahwa Termohon kemudian menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Barru Nomor 124/PL.02.3-Kpt/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 pada tanggal 23 September 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-1 = bukti PT-1] serta Keputusan KPU Kabupaten Barru Nomor 126/PL.02.3 Kpt/7311/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 pada tanggal 24 September 2020 [vide bukti P-4 = bukti T-1 = bukti PT-2];
5. bahwa Termohon pada tanggal 12 Oktober 2020 menerima SK Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Nomor Kep/926/IX/2020 bertanggal 22 September 2020 yang ditandatangani oleh Kapolda Sulsel [vide bukti P-13a = bukti T-5 = bukti PT-10]. Hal ini yang kemudian dipermasalahkan oleh Pemohon, karena berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pencalonan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, keputusan pemberhentian sebagai anggota Polri atas saudara Aska M yang pada waktu itu berpangkat Komisaris Polisi (kompol) harus ditandatangani oleh Kapolri;
6. bahwa terhadap hal tersebut, pada tanggal 6 November 2020 Termohon melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dengan surat nomor 525/PP.05.2-SD/7311/KPU-Kab/XI/2020 tertanggal 4 November 2020 [vide bukti T-7] dan meminta keterangan mengenai proses penerbitan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat saudara Kompol Purnawirawan Aska M kepada Polda Sulsel dengan surat nomor 530/PL.02.2-SD/7311/KPU-Kab/XI/2020 tertanggal 6 November 2020 [vide bukti T-8];
7. bahwa Polda Sulsel telah menanggapi dengan Surat Kapolda Sulawesi Selatan Nomor B/3296/XI/KEP./2020/Ro SDM Perihal Penjelasan Proses Penerbitan Pensiun Dini an. KOMPOL (Purn) ASKA tanggal 6 November 2020 [vide bukti T-9] yang menjelaskan sejak tanggal 22 September Kompol (Purn) Aska M, telah berstatus menjadi masyarakat biasa dan bukan Anggota Polri lagi;
8. bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu dengan Surat Nomor 144/K.Bawaslu/SN-02/PM.06.02/XI/2020, Termohon telah menindaklanjuti dengan memberikan

jawaban sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 102/PL.02.2-BA/7311/KPU-Kab/XI/2020 tentang Hasil Kajian atas Rekomendasi Bawaslu tertanggal 21 November 2020 [vide bukti T-14], yang pada intinya menerangkan bahwa Termohon telah menerima surat pemberhentian Aska M. dalam batas waktu yang ditentukan dan telah diklarifikasikan dengan pihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengunduran diri Aska M. dari Kepolisian Republik Indonesia telah sah sejak tanggal 22 September 2020;

9. bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Mahkamah, tidak terdapat lagi permasalahan terkait dengan pemenuhan syarat administrasi pencalonan Aska M sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Terlebih lagi, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Putusan DKPP Nomor 184-DKPP-PKE/XI/2020, Nomor 192-DKPP-PKE/XI/2020, dan Nomor 194-DKPP-PKE/XI/2020 bertanggal 27 Januari 2021 [vide bukti PK-14] telah memutuskan tidak terdapat pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu terkait dengan proses pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo*, tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 U 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon;

[3.9] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020?

2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. pasangan calon Bupati dan wakil Bupati;

[3.10.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 124/PL.02.3-Kpt/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 pada tanggal 23 September 2020, menyatakan bahwa Mudassir Hasri Gani, S.Psi dan Dr. Aksah Kasim, S.H., M.H, adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-1 = bukti PT-1], serta Keputusan KPU Kabupaten Barru Nomor 126/PL.02.3 Kpt/7311/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 pada tanggal 24 September 2020 yang menyatakan bahwa Mudassir Hasri Gani, S.Psi dan Dr. Aksah Kasim, S.H., M.H adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Barru Tahun 2020 Nomor Urut 1 [vide bukti P-4 = bukti T-1 = bukti PT-2];

[3.10.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barru dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1;

[3.10.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan:

“(2) Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. ...”

[3.10.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Barru adalah **183.164** (seratus delapan puluh tiga ribu seratus enam puluh empat) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **2%** (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Barru;

[3.10.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 105.969** suara (total suara sah) = **2.119** suara;

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **20.941** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **49.064** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**49.064** suara - **20.941** suara) = **28.123** suara (**26,5%**) atau lebih dari **2.119** suara;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barru dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, namun Pemohon

tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah serta eksepsi Termohon mengenai permohonan salah objek tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.6]** Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Eksepsi lain dari Termohon serta pokok permohonan selebihnya dan hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto,

Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 14.05 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Barru/ yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rahadian Prima Nugraha



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.